



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHSEBELAH BARAT YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Penggugat Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan WarPenggugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK NIK, tgl lahir 5 Agustus 1960, umur 60 tahun, agama Penggugatlam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDI BIRAHMAT, MA dan REDO EXSAN, SH, adalah Advokat/Penasehat hukum pada kantor advokat Budi Birahmat dan Rekan yang beralamat di Jl, Pembangunan, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten kepahiang berdasarkan surat kuasa khusus No.3/SK/2020/PA Kph, tanggal 26 Februari 2020, sebagai Penggugat;
melawan

1. **Tergugat I**, NIK NIK, tgl. Lahir 2 Desember 1968, umur 52 tahun, agama Penggugatlam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Kepahiang, sebagai Tergugat I;
2. **Tergugat II**, NIK NIK, tgl. Lahir 1 Juli 1971, umur 49 tahun, agama Penggugatlam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Kepahiang Bengkulu,
Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada RIYAN FRANATA, S.H., ABDUSY SYAKIR, S.H., CLA., CRA., CIL., CM., FERDIANSYAH, S.H.I., M.H., CM., MOEH RAMDANI, S.H., CM., IRVAN FEBRIAN CAHYADI, S.H., CM., ARIE KUSUMAH, S.H., M.H., BENNY IRAWAN, S.H., Advokat

Hal. 1 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penasehat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA yang dalam hal ini memilih alamat dan kedudukan hukum di Jalan, Dr. AK. Gani No. 30 Kelurahan Dukepada Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Telp.0732-3345145 Email: narendradhipalbh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2020 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II dengan regPenggugatter Nomor 4/SK/2020/PA.Kph tanggal 9 Maret 2020 dan regPenggugatter Nomor 5/SK/2020/PA.Kph tanggal 9 Maret 2020 sebagai Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya secara bersama-sama dPenggugatebut sebagai Para Tergugat;

3. Turut Tergugat Kabupaten Kepahiang, alamat Kabupaten Kepahiang Bengkulu, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pihak-pihak berperkara, para saksi dan mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan regPenggugatter perkara Nomor 58/Pdt.G/2020/PA Kph, tanggal 26 Fenruari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Orang tua Penggugat telah menikah dua kali, *pertama* dengan ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat menikah dengan ibu kandung Penggugat lebih kurang tahun 1953, yang buku nikahnya tidak ditemukan lagi, bahwa dari perkawinan tersebut mempunyai anak yang bernama Penggugat (Penggugat), bahwa ayah Penggugat (Ayah Penggugat) sudah meninggal dunia lebih kurang pada tahun 1960. *Kedua* lebih kurang tahun 1961 Ibu Penggugat Orang tua Penggugat menikah lagi dengan laki-laki bernama laki-

Hal. 2 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, bahwa dari pernikahan itu lahirlah dua orang anak yaitu Tergugat I pada 2 Desember 1968 (Tergugat I) dan Tergugat II tanggal 1 Juli 1971 (Tergugat II).

2. Bahwa ayah Penggugat sudah meninggal dunia lebih kurang pada tahun 1960, bahwa pada waktu itu Penggugat masih dalam kandungan Ibu Penggugat, lima belas hari ayah Penggugat meninggal dunia Penggugat lahir pada 5 Agustus 1960;-
3. Bahwa kedua orang tua dari ayah Penggugat (Ayah Penggugat) telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal dan tahun yang tidak diketahui lagi;-
4. Bahwa ayah kandung Penggugat semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan wanita lain selain ibu kandung Penggugat;-
5. Bahwa ayah kandung Penggugat tidak meninggalkan harta warPenggugatan;-
6. Bahwa sewaktu menikah dengan ayah Penggugat ibu Penggugat (Ayah Penggugat ibu Penggugat) mendapatkan warPenggugatan dari nenek Penggugat berupa tanah seluas lebih kurang 220 m² yang di atasnya dibangun rumah lebih kurang 8 x 12 m², yang beralamat di Kabupaten Kepahiang dengan sertifikat nomor 00271 atas nama Kepada dengan batas batas sebagai berikut:
 - ✓ Sebelah timur dengan Jl. lintas Kepahiang curup
 - ✓ Sebelah barat dengan Sebelah barat
 - ✓ Sebelah Utara dengan Sebelah utara
 - ✓ Sebelah Selatan dengan Sebelah selatanSekarang objek sengketa dan sertifikat dikuasai oleh dikuasai oleh:
7. Bahwa setelah lebih kurang 1 (satu) tahun meninggalnya ayah Penggugat, lebih kurang tahun 1961 Ibu Penggugat Orang tua Penggugat menikah dengan laki-laki bernama Ayah Tergugat I dan II, bahwa dari pernikahan itu lahirlah dua orang anak yaitu Tergugat I pada 2 Desember 1968 (Tergugat I) dan Tergugat II tanggal 1 Juli 1971 (Tergugat II).
8. Bahwa sekitar tahun 1972 ibu Penggugat bercerai dengan Ayah Tergugat I dan II (ayah Tergugat I dan II) :-

Hal. 3 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam perkawinan ibu Penggugat Orang tua Penggugat dengan Ayah Tergugat I dan II memperoleh harta berupa sawah yang terletak di Dukepada 1 Desa Pulo Geto dengan luas lebih kurang 4.139 m² (empat ribu seratus tiga puluh Sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- ✓ Sebelah timur dengan Sebelah timur
 - ✓ Sebelah barat dengan sebelah barat
 - ✓ Sebelah Utara dengan sebelah utara
 - ✓ Sebelah Selatan dengan Sebelah selatan
- Yang sudah dPenggugatertpanen pertamakatkan secara sepihak oleh Tergugat I dan II dengan dua sertpanen pertamakat yaitu : Nomor Sertpanen pertamakat 00604 atas nama Dikuasai oleh (Tergugat II) dan Nomor 00636 atas nama Tergugat I (Tergugat I)
10. Bahwa setelah bercerai Ayah Tergugat I dan II (ayah Tergugat I dan II) menggadaikan sawah (point 9 di atas) hasil pencarian bersama dengan Ayah Penggugat ibu Penggugat secara sepihak sebanyak 100 (seratus) grm emas kepada Kepada, dan meninggalkan surat yang pada intinya mengatakan bahwa Ayah Tergugat I dan II sudah menggadaikan sawah tersebut kepada Kepada sebanyak 100 grm (seratus Gram) emas, dan 100 (seratus) gram emas dari hasil gadai itu adalah bagian Ayah Tergugat I dan II dari harta gono-gini dengan Ayah Penggugat ibu Penggugat, jika seandainya Ibu Penggugat dan Tergugat I dan II Ibu Penggugat dan Tergugat I dan II bPenggugata menebus gadai tersebut maka sawah itu milik Ayah Penggugat ibu Penggugat (ibu Penggugat dan Tergugat I dan II):-
11. Bahwa surat Ayah Tergugat I dan II Alm kepada Orang tua Penggugat di atas dipegang oleh Tergugat I dan II dan sudah diperlihatkan dikantor Polsek Ujan Mas oleh Tergugat I dan II;-
12. Bahwa setelah mengambil emas 100 (seratus) grm dari Kepada Ayah Tergugat I dan II membawa emas tersebut ke Air Putih dan menikah lagi dengan wanita bernama Bauna;-
13. Bahwa Ayah Tergugat I dan II ayah Tergugat I dan II sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus tahun 2000;-

Hal. 4 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah beberapa tahun kemudian Ayah Penggugat ibu Penggugat (ibu Penggugat dan Tergugat I dan II) menebus sawah tersebut kepada Kepada senilai 100 grm Emas dan setelah itu sawah tersebut sudah dikuasai oleh Ayah Penggugat ibu Penggugat, dan pernah beberapa kali di gadaikan dan terakhir digadaikan dengan Kepada tahun 1995;-
15. Bahwa Ayah Penggugat ibu Penggugat meninggal dunia pada tanggal 16 Mai 2018 sebagaimana tertera dalam surat keterangan kematian;-
16. Bahwa kedua orang tua dari ibuk Ayah Penggugat ibu Penggugat telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun yang tidak diketahui lagi;-
17. Bahwa sewaktu ibu Penggugat masih hidup, Penggugat dan Tergugat I dan II serta Ibu Penggugat tinggal satu rumah yaitu dirumah ibu Penggugat dan Tergugat I dan II (objek sengketa point 6;-
18. Bahwa pada tahun 1997 Penggugat membuat rumah sendiri di Duke pada II Desa Pulo Geto dan tinggal dirumah tersebut bersama keluarga Penggugat, sementara Tergugat I (Tergugat I) tinggal dirumah suaminya sejak tahun 1999 dan Tergugat II masih tinggal dirumah objek sengketa point 6 di atas, tetapi pajak rumah tersebut Penggugat yang selalu membayarkannya;-
19. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 Penggugat mendatangi Tergugat I (Tergugat I) dan mengatakan akan mengarap sawah (objek sengketa point 9) tetapi Tergugat I mengatakan bahwa Penggugat tidak ada hak lagi, dengan alasan sawah (objek sengketa point 9 adalah milik bapak mereka (Ayah Tergugat I dan II), lebih kurang tanggal 23 Oktober 2019 Penggugat bermaksud untuk mengarap sawah (objek sengketa point 9) tetapi Kadus IV Desa Pulo Geto mengatakan bahwa Tergugat I dan II sudah punya surat hak sawah tersebut, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2019 Penggugat dapat panggilan ke kantor kapolsek Ujan Mas dan dituduh Penyerobotan lahan oleh Tergugat I dan II, tetapi laporan itu tidak dipTergugat les lebih lanjut oleh Polsek Ujan Mas, di saat di Polsek Ujam Mas tersebut Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I dan II sudah punya sertpanen pertamakat sawah objek sengketa point 9, yaitu sertpanen pertamakatkan Nomor 000604 atas nama Dikuasai oleh dengan luas 2. 544 m2 (dua ribu lima ratus empat puluh empat meter

Hal. 5 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) dan sertifikat Nomor 000636 atas nama Tergugat I dengan luas 1.595m2 (seribu lima ratus Sembilan puluh lima meter persegi);-

20. Bahwa semenjak ibu Penggugat dan Tergugat I dan II meninggal 16 Mei 2018 sawah objek sengketa point 9 diatas dikelola oleh para Tergugat I dan II dan tidak pernah memberikan hak Penggugat, adapun hasil sawah objek sengketa adalah sebagai berikut :

- ✓ Satu kali panen menghasilkan 60 (enampuluh) kaleng beras
- ✓ Harga satu kaleng beras Rp. 160. 000,- (seratus enampuluh ribu rupiah)
- ✓ Dari bulan Mei 2018 semenjak ibu Pengugat meninggal sampai bulan februari 2020 lebih kurang 21 (dua puluh satu) bulan.
- ✓ Satu kali panen memerlukan 3 (tiga bulan) dengan demikian Para Tergugat I dan II sudah memanen hasil sawah tersebut sebanyak 7 kali panen dengan total hasil beras 60 (enam puluh) kaleng X 7 (tujuh) kali panen adalah 420 kaleng beras X 160,000,- (seratus enam puluh ribu) adalah Rp. 67.200.000, (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu);-
- ✓ Bagian Penggugat sebagai anak laki-laki dua kali bagian perempuan dengan demikian bagaian Penggugat adalah setengah dari total hasil keseluruhan yaitu Rp. 67.200.000,- /2 = Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);-

21. Bahwa dari uraian di atas jelaslah bahwa anak sekaligus ahli warPenggugat dari Ayah Penggugat ibu Penggugat adalah :

- 20.1 Penggugat (Penggugat), lahir 5 Agustus 1960, Umur 67 tahun, Agama Penggugatlam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, alamat Dukepada Kabupaten Kepahiang, Bengkulu;-
- 20.2. Tergugat I (Tergugat I), NIK NIK, Lahir 2 Desember 1968, Umur 52, tahun, Agama Penggugatlam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Kabupaten Kepahiang. Bengkulu;-
- 20.3. Tergugat II (Tergugat II), NIK NIK, Lahir 1 juli 1971, Umur 49 tahun, Agama Penggugatlam, Pekerjaan Petani, Alamat Kabupaten Kepahiang, Bengkulu;-

Hal. 6 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa harta warPenggugatan ibu Penggugat Ayah Penggugat ibu Penggugat adalah sebagai berikut:

22.1. Tanah seluas lebih kurang 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) yang di atasnya dibangun rumah lebih kurang 8 x 12 m², yang beralamat di Kabupaten Kepahiang dengan sertifikat nomor 00271 dengan batas batas sebagai berikut:

- ✓ Sebelah timur dengan Jl. lintas Kepahiang curup
- ✓ Sebelah barat dengan Sebelah barat
- ✓ Sebelah Utara dengan Sebelah utara
- ✓ Sebelah Selatan dengan Sebelah selatan

Sekarang objek sengketa dan sertifikat dikuasai oleh Dikuasai oleh:-

22.2. Tanah sawah yang terletak di Dukepada 1 Desa Pulo Geto dengan luas lebih kurang 4.139 m² (empat ribu seratus tiga puluh Sembilan meter persegi) batas-batas sebagai berikut

- ✓ Sebelah timur dengan Sebelah timur
- ✓ Sebelah barat dengan sebelah barat
- ✓ Sebelah Utara dengan sebelah utara
- ✓ Sebelah Selatan dengan Sebelah selatan

Yang sudah dikuasai dan dPenggugaterptanen pertamakatkan secara sepihak oleh Tergugat I dan II dengan dua sertpanen pertamakat yaitu : Nomor Sertpanen pertamakat 00604 atas nama Dikuasai oleh (Tergugat II) dan Nomor 00636 atas nama Tergugat I (Tergugat I)

22.3. Hasil obje sengketa berupa sawah semenjak ibu Penggugat dan Tergugat I dan II meninggal dunia sebanyak Rp.67.200.000,- (enampuluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana yang sudah Penggugat rinci pada point 20 di atas;-

23. Bahwa Penggugat sudah berniat baik dengan berusaha menyelesaikan masalah ini pada tingkat desa tetapi Para Tergugat sebaliknya melaporkan Penggugat ke Polsek Ujan Mas, dengan demikian jelaslah bahwa penguasaan harta warPenggugatan ibu Penggugat berupa sawah dan rumah adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sadar dan

Hal. 7 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terencana oleh Tergugat I dan II dan atas perbuatan Terugat I dan II Penggugat sudah dirugikan secara materil sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) sebagai kerugian Penggugat dalam menuntut hak Penggugat di Pengadilan Agama Kepahiang;-

24. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah banyak dirugikan dan tidak dapat menerima hal tersebut, oleh sebab itu Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Penggugat hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum Ayah Penggugat ibu Penggugat sudah meninggal dunia pada 16 Mei 2018
3. Menetapkan sebagai hukum ahli waris Penggugat dari Ayah Penggugat ibu Penggugat adalah :
 - a. Penggugat (Penggugat),
 - b. Tergugat I (Tergugat I),
 - c. Tergugat II (Tergugat II), sebagaimana tersebut dalam point 20.1 sampai 20.3 dalam gugatan
4. Menetapkan sebagai hukum harta warisan Penggugat Ayah Penggugat ibu Penggugat yang meninggal pada 16 Mei 2018 sebagai berikut :
 - A. Tanah seluas lebih kurang 220 m2 yang di atasnya dibangun rumah lebih kurang 8 x 12 m2, yang beralamat di Kabupaten Kepahiang dengan sertifikat nomor 00271, atas nama Kepada objek sengketa dan sertifikat dikuasai oleh Dikuasai oleh:
 - B. Tanah sawah yang terletak di Dukel pada 1 Desa Pulo Geto dengan luas lebih kurang 4.139 m2 (empat ribu seratus tiga puluh Sembilan meter persegi), dikuasai dan dipengugatertpanen pertamakatkan secara sepihak oleh Tergugat I dan II dengan dua sertpanen pertamakat yaitu Nomor Sertpanen pertamakat 00604 atas nama Dikuasai oleh (Tergugat II) dan Nomor 00636 atas nama Tergugat I (Tergugat I);

Hal. 8 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Hasil obje sengketa (tanah sawah) semenjak ibu Penggugat dan Tergugat I dan II meninggal dunia sebanyak 67.200.000,- (enampuluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli warPenggugat Ayah Penggugat ibu Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan harta warPenggugatan sebagaimana tersebut pada point 4 di atas yang menjadi bagian Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga kepada Penggugat dan bila mana tidak dapat dPenggugaterahkan dalam bentuk natural maka harta warPenggugatan pada point 4 di atas harus dibagi dalam bentuk uang tunai setelah harta tersebut di jual atau dilelang dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Para Tergugat I dan II;-
 7. Menetapkan sebagai hukum sertpanen pertamakat objek sengketa point 4.b di atas Nomor 00604 atas nama dikuasai oleh dan sertpanen pertamakat Nomor 00636 atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kepahiang adalah berdasarkan atas alas hak yang cacat hukum serta tidak sah dan tidak berkekuatan hukum
 8. Menghukum Tergugat I dan II membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 9. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;-

SUBSIDER:

Apabila MajelisPenggugat Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Turut Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa MajelisPenggugat Hakim dPenggugatetiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Para Pihak dengan cara menyarankan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk dapat menyelesaikan sengketa mereka secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 9 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Penggugat Hakim juga telah memerintahkan kepada Para Pihak untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2020, tanggal 16 Maret 2020 dan tanggal 23 Maret 2020 yang didampingi oleh mediator Rogaiyah, S.Ag., dan berdasarkan laporan dari Mediator ternyata upaya damai melalui mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang terbuka untuk umum dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan, dan atas pertanyaan Majelis Penggugat Hakim ternyata Penggugat memohon untuk diperkenankan menyampaikan perubahan surat gugatan tanpa merubah substansi gugatan sebelumnya berupa tambahan keterangan dalam posita gugatan dan tidak merubah petitum gugatan). Selanjutnya Majelis Penggugat Hakim memperkenankan kepada Kuasa Penggugat untuk menyampaikan perubahan gugatan tersebut tertanggal 30 Maret 2020, sebagai berikut:

1. *Posita angka 1 (satu)* Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Orang tua Penggugat telah menikah dua kali, *pertama* dengan ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah Kandung Penggugat menikah dengan ibu kandung Penggugat tahun 1953, dan sudah bercerai mati pada tanggal 20 Juli 1960 sebagaimana surat keterangan Kepala Desa Pulo Geto Nomor : 034/SKN/DS.PG/MG/03/2020 tertanggal 21 Januari 2020 yang buku nikahnya tidak ditemukan lagi, bahwa dari perkawinan tersebut mempunyai anak yang bernama Penggugat (Penggugat), bahwa ayah Penggugat (Ayah Penggugat) sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli tahun 1960 sebagaimana surat keterangan kematian No.032/SKM/DS.PG/MG/03/2020. *Kedua* pada tahun 1961 Ibu Penggugat Orang tua Penggugat menikah lagi dengan laki-laki bernama Ayah Tergugat I dan II aim, dan telah bercerai pada tahun 1972, sebagaimana surat keterangan No. 033/SK.N/DS.PG/MG/03/2020. Yang dikeluarkan oleh kepala desa Pulo Geto tertanggal 21 Januari 2020, bahwa dari pernikahan itu lahirlah dua orang anak yaitu Tergugat I pada 2 Desember 1968 (Tergugat I) dan Tergugat II tanggal 1 Juli 1971 (Tergugat II).
2. *Posita angka 2 (dua)* Bahwa ayah Penggugat sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1960 tahun 1960, bahwa pada waktu itu Penggugat masih

Hal. 10 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kandungan Ibu Penggugat, lima belas hari ayah Penggugat meninggal dunia Penggugat lahir pada 5 Agustus 1960;

3. *Posita angka 5 (lima)* Bahwa ayah kandung Penggugat tidak meninggalkan harta gono-gini dan harta warPenggugatan;
4. *Posita angka 14 (empat belas)* Bahwa setelah setahun ditangan Kepada Ayah Penggugat ibu Penggugat mengalih gadaikan kepada mengalih gadaikan kepada selama setahun kemudian di alih gadaikan gadaikan kepada kepada sampai tahun 1995. di tahun 1995 sawah tersebut di tebus oleh Ayah Penggugat ibu Penggugat Kepada Kepada dengan menjual tanah kebun milik Ayah Penggugat ibu Penggugat vang diperolehnya dari warPenggugatan orang tuanya (orang tua ibuk Ayah Penggugat ibu Penggugat);
5. *Posita angka 15 (lima belas)* Bahwa Ayah Penggugat ibu Penggugat meninggal dunia pada tanggal 16 Mai 2018 sebagaimana tertera dalam surat keterangan kematian No. 007/SKM/DS.PG/MG/01/2020 vang dikeluarkan oleh kepala desa Pulo Geto tanggal 21 Januari 2020;
6. *Posita angka 19 (Sembilan belas)* Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 (setelah 17 bulan ibu ibu meninggal dunia) Penggugat mendatangi Tergugat I (Tergguat I) dan mengatakan akan mengarap sawah (objek sengketa point 9) tetapi Tergugat I mengatakan bahwa Penggugat tidak ada hak lagi, dengan alasan sawah (objek sengketa point 9 adalah milik bapak mereka (Ayah Tergugat I dan II), lebih kurang tanggal 23 Oktober 2019 Penggugat bermaksud untuk mengarap sawah (objek sengketa point 9) tetapi Kadus IV Desa Pulo Geto mengatakan bahwa Tergugat I dan II sudah punya surat hak sawah tersebut, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2019 Penggugat dapat panggilan ke kantor kapolsek Ujan Mas dan dituduh Penyerobotan lahan oleh Tergugat I dan II, tetapi laporan itu tidak dipTergugat les lebih lanjut oleh Polsek Ujan Mas, di saat di Polsek Ujam Mas tersebut Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I dan II sudah punya sertpanen pertamakat sawah objek sengketa point 9, yaitu sertpanen pertamakatkan No. 000604 atas nama Dikuasai oleh dengan luas 2. 544 m2 (dua ribu lima ratus empat puluh empat meter persegi) dan sertifikat No. 000636 atas nama Tergugat I dengan luas 1.595 m2 (seribu lima ratus Sembilan puluh lima meter persegi);

Hal. 11 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar melalui aplikasi *e-Court*, maka sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang AdminPenggugatPeradilan Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, MajelisPenggugat Hakim dan Para Pihak membuat kesepakatan jadwal sidang berikutnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menjawab secara tertulisPenggugat yang di-*upload* melalui aplikasi *e-Court* sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN AGAMA KEPAHANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

Mencermati dalil dalil posita gugatan Penggugat, dapat dipahami bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang timbul atas terbitnya sertifikat, selain itu penggugat juga telah menarik pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) sebagai Turut tergugat, maka Gugatan tersebut tidaklah tepat diajukan di Pengadilan Agama karena hal tersebut merupakan objek Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KELIRU (*ERROR IN PERSONA*)

- Penggugat tidak mempunyai hak terhadap objek dalam perkara *a quo* karena Objek tersebut telah bersertifikat milik Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat telah salah sasaran terhadap Tergugat I dan Tergugat II, karena identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah salah dan tidak sesuai sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat I dan Tergugat II;

B. DALAM KONVENSI

Adapun dalil-dalil bantahan kami terhadap dalil-dalil pada Gugatan yang diajukan Penggugat, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh Dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

Hal. 12 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 1 (satu), poin 7 (tujuh) dan poin 8 (delapan) tidak tepat karena sekira pada tahun 1961 telah melangkepadangkan pernikahan antara Kepada dan Ayah Tergugat I dan II yang mempunyai 2 orang anak perempuan yang bernama Tergugat I (lahir pada 25 Juni 1964) dan Dikuasai oleh (lahir pada 16 Agustus 1968), kemudian antara Kepada dengan Ayah Tergugat I dan II (orang tua Tergugat) telah bercerai pada 15 Maret 1968;
3. Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tidaklah ada korelasi terhadap perkara a quo;
4. Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 6 (enam) mengenai objek tersebut tidak tepat karena Ayah Penggugat ibu Penggugat mendapatkan warPenggugatan dari orang tuanya yang bernama ORANG TUANYA berupa sebidang tanah yang bukan hanya ada bangunan rumah milik Tergugat II, namun juga ada bangunan rumah milik Penggugat. Kemudian terhadap sebidang tanah yang ada 2 (dua) bangunan rumah tersebut telah dihibahkan oleh Ayah Penggugat ibu Penggugat kepada Penggugat dan Tergugat II dengan bukti telah terbitnya 2 (dua) sertifikat masing-masing atas nama milik Penggugat dan Tergugat II;
5. Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 9 (sembilan) tidak beralasan karena objek yang dimaksud merupakan harta yang didapatkan selama pernikahan antara Ayah Penggugat ibu Penggugat dengan Ayah Tergugat I dan II, dan pada saat terjadi perceraian, Ayah Tergugat I dan II menyerahkan sawah tersebut kepada Kepada dan anak-anaknya (Tergugat I dan Tergugat II), setelah Ayah Tergugat I dan II wafat kemudian Ayah Penggugat ibu Penggugat menghibahkan secara IPenggugatan di hadapan Petugas Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) untuk mengurus sertifikat objek tersebut, sehingga terbitlah sertifikat;
6. Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) tidak beralasan hukum dan patut untuk dibuktikan. Berdasarkan alat bukti yang dipegang oleh Tergugat I dan Tergugat II, pada faktanya bahwa saat bercerai Ayah Tergugat I dan II menyerahkan

Hal. 13 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya sawah tersebut kepada kepada dan anak-anaknya. Saat Kepada masih hidup, terkait adanya gadai-menggadai terhadap sawah tersebut memang benar terjadi. Gadai sawah yang pertama terjadi pada tanggal 10 Juni 1995 kepada kepada, lalu gadai tersebut ditebus oleh Tergugat II pada tanggal 23 Agustus 1995 (dPenggugataksikan oleh Penggugat). Kemudian sawah tersebut kembali digadai kepada Digadai kepada pada tanggal 26 Nopember 2014 (dPenggugataksikan oleh Penggugat), lalu gadai tersebut ditebus oleh Tergugat I pada tanggal 7 Maret 2016 (dPenggugataksikan oleh Penggugat). Sehingga pada faktanya selama terjadi gadai tersebut hanya Tergugat I dan Tergugat II yang menebusnya, sedangkan Penggugat tidak sama sekali ikut bertanggung jawab atas piutang tersebut. Malah Penggugat sudah menikmati hasil gadai yakni setengah dari 100 (seratus) gram mas tersebut (sebanyak 50 gram emas) diperuntukkan untuk biaya pernikahan Penggugat;

7. Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 14 (empat belas) tidak tepat karena yang menebus gadai sawah tersebut adalah Tergugat II;
8. Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 15 (lima belas) tidak tepat karena Ayah Penggugat ibu Penggugat telah meninggal dunia pada hari Sabtu 16 Juni 2018 Pukul 18.30 di desa Pulo Geto yang dPenggugatebakkan karena sakit dan dikebumikan di TPU keluarga Pulo Geto tanggal 17 Juni 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang Nomor : 207/DS.PG/MG/VII/2018;
9. Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 17 (tujuh belas) tidak tepat karena Tergugat I sejak menikah dan dan sewaktu Kepada masih hidup tidak tinggal lagi di rumah Ayah Penggugat ibu Penggugat namun tinggal di rumah suami Tergugat I, hal ini sesuai dengan posita Penggugat poin 18 (delapan belas);
10. Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 18 (delapan belas) tidak tepat karena rumah yang dihuni oleh Penggugat bukanlah dibuat oleh Penggugat sendiri namun dibiayai oleh Ayah Penggugat ibu Penggugat. Selain itu jika Penggugat menyatakan telah membayarkan pajak atas

Hal. 14 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek dalam posita Penggugat poin 6, secara tidak langkepadag Penggugat mengakui sertifikat yang berlaku di Badan Pertanahan Negara (BPN) atas nama Tergugat II;

11. Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh) adalah tidak tepat karena Penggugat tidak mempunyai hak atas objek sengketa yang dimaksud Penggugat, hal ini berdasarkan adanya sertifikat milik Tergugat I dan Tergugat II;

12. Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 22 (dua puluh dua) tidak tepat karena objek yang dimaksud pada :

a. Posita penggugat poin 22.1 adalah harta hibah karena Ayah Penggugat ibu Penggugat mendapatkan warPenggugatan dari orang tuanya yang bernama ORANG TUANYA berupa sebidang tanah yang bukan hanya ada bangunan rumah milik Tergugat II, namun juga ada bangunan rumah milik Penggugat. Kemudian terhadap sebidang tanah yang ada 2 (dua) bangunan rumah tersebut telah dihibahkan oleh Ayah Penggugat ibu Penggugat kepada Penggugat dan Tergugat II dengan bukti telah terbitnya 2 (dua) sertifikat masing-masing atas nama milik Penggugat dan Tergugat II;

b. Posita penggugat poin 22.2 adalah harta hibah karena objek yang dimaksud merupakan harta yang didapatkan selama pernikahan antara Ayah Penggugat ibu Penggugat dengan Ayah Tergugat I dan II, dan pada saat terjadi perceraian, Ayah Tergugat I dan II menyerahkan Sawah tersebut kepada Kepada dan anak-anaknya (Tergugat I dan Tergugat II), setelah Ayah Tergugat I dan II wafat kemudian Ayah Penggugat ibu Penggugat menghibahkan secara IPenggugatan di hadapan Petugas Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) untuk mengurus sertifikat objek tersebut, sehingga terbitlah sertifikat;

c. Posita penggugat poin 22.3 bukanlah hak dari penggugat karena hasil objek tersebut merupakan usaha dari Tergugat I dan Tergugat II sendiri tanpa ada campur tangan dari Penggugat

13. Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 22 (dua puluh dua) tidak benar karena permasalahan sudah dilakukan pTergugat les mediasi

Hal. 15 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali baik di tingkat Pemerintahan Desa maupun di tingkat KepolPenggugatan Sektor Ujan Mas Kepahiang. Namun tidak berhasil dikarenakan Pengugat menolak solusi yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

14. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Penggugatlam pasal 211 yang berbunyi "*Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warPenggugatan*", sekepadagguhnya Pengugat mendapatkan bagiannya dalam objek gugatan. Adapun bagian Pengugat tersebut berupa:

- Tanah rumah milik Pengugat yang dihuni sekarang berikut dengan biaya pembuatan rumah tersebut sebagaimana telah kami jelaskan dalam dalil Jawaban ini pada poin 4 (empat) dan 10 (sepuluh) di atas;
- Hasil gadai objek sawah yakni setengah dari 100 (seratus) gram mas tersebut (sebanyak 50 gram emas) diperuntukkan untuk biaya pernikahan Pengugat;
- Gadai sawah yang sampai saat ini Pengugat tidak melaksanakan untuk membantu menebus selama terjadinya gadai sawah tersebut;

15. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Penggugatlam pasal 175 yang berbunyi:

(1) *Kewajiban ahli warPenggugat terhadap pewarPenggugat adalah:*

- mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;*
- menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban*
- pewarPenggugat maupun penagih piutang;*
- menyelesaikan wasiat pewarPenggugat;*
- membagi harta warPenggugatan di antara wahli warPenggugat yang berhak.*

(2) *Tanggung jawab ahli warPenggugat terhadap hutang atau kewajiban pewarPenggugat hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.*

Hal. 16 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap hal tersebut Penggugat tidak mengurus kewajiban terhadap Ayah Penggugat ibu Penggugat baik selama hidup maupun setelah wafat. Hal ini hanya Tergugat I dan Tergugat II yang menyelesaikan kewajiban tersebut, baik berupa menebus hutang gadai sawah maupun hutang dalam pengurusan Jenazah Ayah Penggugat ibu Penggugat;

C. DALAM REKONVENSI

1. Dalam Rekonvensi ini Tergugat I Konvensi mohon dPenggugatebut sebagai Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi mohon dPenggugatebut sebagai Penggugat II Rekonvensi serta Penggugat Konvensi mohon dPenggugatebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikatakan dalam Konvensi dianggap sebagai dasar pula dalam gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa selama adanya gugatan Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Kepahiang Penggugat I Rekonvensi mengalami kerugian Materiel dan Immateril berupa:
 - a. Biaya operasional yang dikeluarkan dalam menghadapi upaya hukum perkara *a quo* terhitung sejak 2 Maret 2020 sebesar Rp. 30.000.000., (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Sawah yang terbengkalai selama dalam menghadapi upaya hukum perkara *a quo* terhitung sejak 2 Maret 2020 menyebabkan gagal panen. Adapun sekali panen menghasilkan 60 kaleng beras X Rp. 160.000 sebesar Rp. 920.000., (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. Telah dirugikan dan dicemarkan nama baiknya akibat gugatan yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi. Untuk itu Penggugat I rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi moril sejumlah Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa selama adanya gugatan Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Kepahiang Penggugat II Rekonvensi mengalami kerugian Materil dan Immateril berupa :

Hal. 17 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya operasional yang dikeluarkan dalam menghadapi upaya hukum perkara *a quo* terhitung sejak 2 Maret 2020 sebesar Rp. 30.000.000., (tiga puluh juta rupiah);
- b. Telah dirugikan dan dicemarkan nama baiknya akibat gugatan yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi. Untuk itu Penggugat I rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi membayar ganti rugi moril sejumlah Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Biaya hutang Pengurusan Jenazah Alm Ayah Penggugat ibu Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.,

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Mohon Majelis Penggugat Hakim Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Berkenan menjatuhkan putusan amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menetapkan sah menurut objek sengketa adalah hibah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat I Rekonsensi berupa:
 - a. Biaya operasional yang dikeluarkan dalam menghadapi upaya hukum perkara *a quo* terhitung sejak 2 Maret 2020 sebesar Rp. 30.000.000., (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Sawah yang terbenkakai selama dalam menghadapi upaya hukum perkara *a quo* terhitung sejak 2 Maret 2020 menyebabkan gagal panen.

Hal. 18 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun sekali panen menghasilkan 60 kaleng beras X Rp. 160.000 sebesar Rp. 920.000., (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

c. Membayar ganti rugi moril sejumlah Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat II Rekonvensi berupa:

a. Biaya operasional yang dikeluarkan dalam menghadapi upaya hukum perkara *a quo* terhitung sejak 2 Maret 2020 sebesar Rp. 30.000.000., (tiga puluh juta rupiah);

b. membayar ganti rugi moril sejumlah Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah);

c. Biaya hutang Pengurusan Jenazah Alm Ayah Penggugat ibu Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.,

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Turut Tergugat juga telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang menangani Perkara ini karena dalam gugatan primer Penggugat halaman 7 nomor 7 dPenggugatebutkan bahwa Sertpanen pertamakat Hak Milik nomor 00604 atas nama Dikuasai oleh dan Sertpanen pertamakat Hak Milik nomor 00636 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang adalah berdasarkan atas alas hak yang cacat hukum serta tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, dalil ini tentunya perlu dibuktikan terlebih dahulu di persidangan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut).

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libels*), dPenggugatebut dalam gugatan Penggugat bahwa salah satu yang menjadi objek gugatan pada Perkara ini adalah Sertpanen pertamakat Hak Milik nomor 00271 Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atas nama Kepada seluas 220 M² sedangkan berdasarkan catatan Buku Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Sertpanen pertamakat Hak Milik nomor

Hal. 19 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00271 Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang terdaftar atas nama Dikuasai oleh seluas 199 M².

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi secara mutatis mutandis termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa Turut Tergugat membantah gugatan Penggugat angka 22.1 halaman 5 dan angka 4 huruf A halaman 7 gugatan primer yang pada intinya menyatakan bahwa Sertpanen pertamakat Hak Milik nomor 00271 Desa Pulo Geto seluas 220 M² kepunyaan Kepada karena berdasarkan catatan Buku Tanah Sertpanen pertamakat Hak Milik nomor 00271 Desa Pulo Geto terdaftar atas nama Dikuasai oleh seluas 199 M² dimana alas hak penerbitan sertpanen pertamakatnya yaitu :
 - 1) Surat keterangan berdomisili atas nama Dikuasai oleh nomor Br/Ds.P.X.2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulo Geto;
 - 2) Surat Keterangan Hibah dari Kepada kepada Dikuasai oleh tanggal 15 Juli 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Pulo Geto dan disetujui oleh Sebelah barat (Penggugat) dan Tergugat I (Tergugat I)
 - 3) Surat Pernyataan Penguasaan Faktual Bidang Tanah Dikuasai oleh tanggal 17 Juli 2012.
4. Bahwa Turut Tergugat membantah gugatan primer Penggugat angka 7 halaman 7 yang menyatakan Sertpanen pertamakat Hak Milik nomor 00604 atas nama Dikuasai oleh dan Sertpanen pertamakat Hak Milik nomor 00636 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang adalah berdasarkan atas alas hak yang cacat hukum serta tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Bahwa Sertpanen pertamakat Hak Milik nomor 00604 Desa Pulo Geto atas nama Dikuasai oleh dan Sertpanen pertamakat Hak Milik nomor 00636 Desa Pulo Geto telah diterbitkan sesuai

Hal. 20 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pTergugat ledur dan sesuai dengan peraturan perundang undangan dimana alas hak penerbitan sebagai berikut :

a. Alas hak / dasar penerbitan Sertpanen pertamakat Hak Milik nomor 00604

Desa Pulo Geto atas nama Dikuasai oleh :

- 1) Foto Copy KTP Dikuasai oleh;
- 2) Surat Keterangan Tanah Kepala Desa Pulo Geto tanggal 03 Agustus 2018;
- 3) Surat Pernyataan Penguasaan FPenggugatik Bidang Tanah Dikuasai oleh tanggal 03 Agustus 2018.

b. Alas hak / dasar penerbitan Sertpanen pertamakat Hak Milik nomor 00636

Desa Pulo Geto atas nama Tergugat I :

- 1) Foto Copy KTP Tergugat I;
- 2) Surat Keterangan Tanah Kepala Desa Pulo Geto tanggal 1 Juli 2018;
- 3) Surat Pernyataan Penguasaan FPenggugatik Bidang Tanah Tergugat I tanggal 01 Juli 2018.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas turut Tergugat memohon kepada MajelisPenggugat Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Putusan Sela dan memutuskan Pengadilan Agama Kepahiang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;
3. Menyatakan Gugatan Peggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertpanen pertamakat Hak Milik nomor 00604 Desa Pulo Geto seluas 2544 M² atas nama Dikuasai oleh dan Sertpanen pertamakat Hak Milik nomor 00636 Desa Pulo Geto seluas 1595 M² atas nama Tergugat I diterbitkan berdasarkan alas hak yang sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Peggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 21 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Majelis Penggugat Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban dan eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 20 April 2020, pada sidang tanggal 22 April 2020, sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa untuk eksepsi Penggugat I dan II serta turut tergugat point 1 akan kami jawab sebagai berikut, bahwa perkara a quo adalah sengketa warPenggugat yang merupakan kewenangan absolute Pengadilan agama sebagaimana pasal 49 dan pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang Pengadilan Agama Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan kedua dari undang-undang nomor 7 tahun 1989, dengan demikian eksepsi Tergugat I dan II serta turut Tergugat tidak beralasan dan harus dikesampingkan.
2. Untuk eksepsi Tergugat I dan II bagian 2 akan kami jawab sebagai berikut: berkaitan dengan alasan Tergugat I dan II bahwa objek sengketa telah bersertpanen pertamakata penggugat berpendapat eksepsi Tergugat I dan II tidak beralasan yang tepat serta telah masuk pokok perkara dan harus dikesampingkan, adapun eksepsi Tergugat I dan II berkaitan dengan identitas Tergugat I dan II yang tidak sesuai dengan Kartu tanda Penduduk adalah tidak jelas identitas yang mana apakah nama atau alamat atau data lainnya dengan demikian harus dikesampingkan karena data yang kami ambil berdasarkan data kependudukan yang sah yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil pertamala kabupaten kepahiang tanggal 15 Mei 2018 untuk nomor KK 1708051501090024 atas nama kepala keluarga Sebelah timur (suami dikuasai oleh Tergugat II) dan nomor KK 1708051311080013 atas nama kepala keluarga suami Tergugat I Tergugat I (suami Tergugat I Tergugat I), tetapi jika terbukti Tergugat I dan II mempunyai data kependudukan yang berbeda/ganda tentu ada ancaman pidana sebagaimana pasal 93 Undang-Undang Administrasi Kependudukan nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, yang pada intinya setiap penduduk yang sengaja memalsukan surat/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan perPenggugattiwa

Hal. 22 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kependudukan di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 50 juta. Jika antara data pada kartu keluarga berbeda dengan data yang ada pada Kartu tanda Penduduk berarti ada data Tergugat I dan II yang tidak benar baik kartu Keluarga Atau Kartu Penduduk. Maka kami berharap Tergugat membuktikan kesalahan identitas Tergugat I dan II di persidangan.

3. Bahwa terhadap eksepsi turut Tergugat point 2 Penggugat berpendapat sudah masuk pokok perkara dan oleh karena itu harus dikesampingkan.

II. DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Gugatan yang terdahulu dan sekaligus merupakan satu kesatuan dengan Replik ini. Bahwa hal-hal yang tidak Penggugat akui dalam Replik ini berarti menolaknya secara tegas, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan rinci dan diakui kebenarannya oleh Penggugat;

2. Bahwa dari jawaban Tergugat I dan II, Tergugat I dan II sudah mengakui hal-hal sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa objek sengketa dengan sertpanen pertamakat No. 00271 yang beralamat di Kabupaten Kepahiang dengan sertpanen pertamakat No. 00271 atas nama Kepada dengan batas batas sebagai berikut:

- ✓ Sebelah timur dengan Jl. lintas Kepahiang curup
- ✓ Sebelah barat dengan Sebelah barat
- ✓ Sebelah Utara dengan Sebelah utara
- ✓ Sebelah Selatan dengan Sebelah selatan

adalah asalnya dari Kepada sebagai Pemegang hak yang diperoleh Kepada melalui warPenggugatan dari nenek Penggugat dan Tergugat I dan II, (jawaban Tergugat I dan II point 4 dan jawaban turut Tergugat point 3 dalam pokok perkara) dengan demikian jelaslah bahwa milik objek sengketa adalah Kepada bukan Tergugat II.

Hal. 23 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 Bahwa Tergugat I dan II mengakui/tidak memberikan bantahan antara Ayah Tergugat I dan II dengan Kepada telah menikah dan telah bercerai pada tahun 1972 (jawaban Tergugat I dan II point 6 dalam Konvensi)
- 2.3 Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui setelah bercerai Ayah Tergugat I dan II menyerahkan sawah (objek sengketa point 9 dalam gugatan Penggugat) kepada Kepada (jawaban Tergugat I dan II point 5,6 dan 12 b).
- 2.4 Bahwa Tergugat I dan II mengakui objek sengketa point 9 (dalam gugatan Penggugat) adalah harta bersama ayah Tergugat I dan II dan Ayah Penggugat ibu Penggugat dan setelah bercerai dikuasai Kepada binti jiwa serta Tergugat I dan II mengakui bahwa objek sengketa tersebut berupa sawah pernah digadaikan kepada Kepada tahun 1995 dan dpanen pertamandah gadaikan kepada beberapa orang dan terakhir ditebus gadai tersebut kepada Digadai kepada tahun 2016.(jawaban Tergugat I dan II point 6) tetapi Tergugat I dan II menolak ada gadai sebelumnya oleh Ayah Tergugat I dan II kepada Kepada setelah bercerai dengan Ayah Penggugat ibu Penggugat.
- 2.5 Bahwa Tergugat I dan II telah mengakui bahwa objek sengketa point 9 dalam gugatan Penggugat telah dPenggugatertpanen pertamakatkan oleh Tergugat I dan II tanpa memberitahu Penggugat pada tahun 2018,
- 3 Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan II point 2 tidak dapat dipahami atau kabur dengan demikian Penggugat tidak perlu menjawabnya.
- 4 Bahwa Terhadap jawaban Tergugat I dan II point 3 Penggugat berpendapat dalam gugatan warPenggugat perPenggugattiwa kematian dan kelahiran haruslah dijelaskan dengan demikian dalil Tergugat I dan II bahwa gugatan penggugat point 2 sampai 5 tidaklah beralasan.
- 5 Bahwa jawaban Tergugat I dan II point 4 yang mendalilkan bahwa “rumah Penggugat dan objek sengketa (point 6 dalam gugatan Penggugat) adalah dihibahkan kepada Penggugat dan Tergugat II oleh Ayah Penggugat ibu Penggugat”, adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa tanah (yang pada tahun 1997 Penggugat membangun rumah di

Hal. 24 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya untuk keluarga Penggugat) adalah pemberian nenek Penggugat Orang tuanya sewaktu Nenek Orang tuanya masih hidup, bukan hibah dari ibu Kepada. Bahwa tidak benar Kepada (ibu Penggugat dan tergugat I dan II) menghibahkan objek sengketa point 6 dalam gugatan Penggugat kepada Tergugat II karena, Pengurusan pembuatan sertpanen pertamakat objek sengketa tersebut pada tahun 2012 melalui desa Pulo Geto adalah penggugat sendiri. dan Penggugat membuat sertpanen pertamakat tersebut atas nama Kepada atas keinginan Ayah Penggugat ibu Penggugat, bukan atas nama Dikuasai oleh (Tergugat II) dan Penggugat tidak pernah menanda tangani akte hibah terhadap objek sengketa point 6 dalam gugatan Penggugat.

- 6 Bahwa untuk jawaban Tergugat I dan II point 5 yang mendalilkan “bahwa setelah bercerai Ayah Tergugat I dan II menyerahkan objek sengketa point 9 (dalam gugatan pegnggugat kepada Kepada dan anak-anaknya dan setelah wafat Ayah Tergugat I dan II tahun 2000 (ayah Tergugat I dan II), Ayah Penggugat ibu Penggugat menghibahkan objek sengketa tersebut kepada Tergugat I dan II secara IPenggugatan kepada Petugas Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona)”, adalah dalil mengada-ngada serta tidak berdasarkan fakta, karena tidak mungkin petugas PRONA menerima pembuatan sertpanen pertamakat berdasarkan hibah IPenggugatan dan hal ini telah dibuktikan oleh jawaban Turut Tergugat point 4 bagian a dan b tidak menyantumkan dasar penerbitan hak adalah hibah. Bahwa dalil Tergugat I dan II yang mendalilkan “setelah wafatnya Ayah Tergugat I dan II (tanggal 18 Agustus tahun 2000) Ayah Penggugat ibu Penggugat menghibahkan di depan Petugas PRONA objek sengketa tersebut secara IPenggugatan untuk keperluan pengurusan sertpanen pertamakat objek sengketa tersebut” adalah tidak masuk akal, karena sertpanen pertamakat baru keluar tahun 2018 artinya 18 tahun setelah dihibahkan (tahun 2000) secara IPenggugatan kepada Tergugat I dan II dihadapan Petugas PRONA barulah sertpanen pertamakat itu keluar, sementara dari jawaban turut Tergugat sertpanen pertamakat objek sengketa point 9 (dalam gugatan Penggugat) dipTergugat les pada tanggal 3 Agustus 2018 untuk Dikuasai oleh dan 1 Juli 2018 untuk

Hal. 25 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, sesuai dengan jawaban turut Tergugat angka 4 point a dan b (yang merujuk kepada surat keterangan tanah Kepala desa Pulo Geto) dengan demikian alasan hibah Kepada kepada Tergugat I dan II setelah wafatnya Ayah Tergugat I dan II adalah tidak benar dan tidak masuk akal.

- 7 Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan II angka 6 dan 7, yang mana Tergugat I dan II membantah bahwa Ayah Tergugat I dan II tidak pernah mengadai secara sepihak kepada Kepada sebanyak 100 gram emas (setelah bercerai dengan Kepada) dan membawa emas tersebut yang merupakan bagian ayah Tergugat I dan II dari harta gono-gini Ayah Tergugat I dan II dengan Kepada, tetapi Tergugat I dan II mengakui ada terjadi gadai-mengadai terhadap objek sengketa tersebut, pertama kepada kepada dan terakhir kepada Digadai kepada yang ditebus pada tahun 2016, akan tetapi Tergugat I dan II tidak menjelaskan berapa banyak objek sengketa tersebut digadaikan? dan untuk apa dipergunakan? serta siapa yang mengadaikan apakah Kepada atau Tergugat I dan II? dengan demikian jawaban Tergugat I dan II tidak Jelas dan tidak dapat diterima serta harus dikesampingkan, karena faktanya adalah sawah tersebut (objek sengketa pint 9 dalam gugatan Penggugat) digadai oleh Ayah Tergugat I dan II kepada kepada sebanyak 100 gram dan dibawa oleh Ayah Tergugat I dan II sebagai bagiannya dari harta gono-gini dengan Kepada, gadai tersebut sudah ditebus oleh Kepada kepada Kepada dengan mengalih gadaikan kepada beberapa orang dan terakhir ditebus dari Kepada/Siti husni dengan menjual tanah kebun milik Kepada yang di dapat dari warPenggugatan orangtunya, dengan demikian objek sengketa sudah sah menjadi milik Kepada 100 % dan tidak ada lagi hak Ayah Tergugat I dan II (ayah Tergugat I dan II) bahwa karena Ayah Penggugat ibu Penggugat telah meninggal dunia maka harta tersebut menjadi harta warPenggugatan, dengan demikian perbuatan Tergugat I dan II yang mensertpanen pertamakatkan secara sepihak atau menguasai secara sepihak tanpa melibatkan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan hak Penggugat sebagai salah satu ahli warPenggugat Ayah Penggugat ibu Penggugat.

Hal. 26 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan II angka 8 dan 9 silahkan Tergugat I dan II buktikan di dalam persidangan.
- 9 Bahwa untuk jawaban Tergugat I dan II Penggugat akan menjawab sebagai berikut: bahwa tidak mungkin Penggugat membangun rumah untuk anak Penggugat Penggugat di biayai oleh Ibu Penggugat (Ayah Penggugat ibu Penggugat) karena diwaktu itu Penggugat sudah menikah, bahwa biaya pembuatan rumah Penggugat adalah dari hasil kebun Penggugat. Adapun dalil Tergugat I dan II yang menyatakan Penggugat membayarkan pajak objek sengketa point 6 dalam gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai bentuk mengakui sertpanen pertamakat yang berlaku di BPN atas nama Tergugat II adalah tidak benar karena sepengetahuan Penggugat sertpanen pertamakat tersebut atas nama Ayah Penggugat ibu Penggugat (ibu Penggugat dan Tergugat I dan II).
- 10 Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan II point 11 yang menanggapi gugatan Penggugat poin 19 dan 20, Penggugat berkesimpulan jawaban Tergugat I dan II tidak jelas, dengan demikian Tergugat I dan II telah mengakui gugatan Penggugat point 19 dan 20.
- 11 Bahwa untuk jawaban Tergugat I dan II point 12 bagian a. silahkan Tergugat buktikan Akta hibahnya nomor berapa dan dibuat dinotarPenggugat mana? Karena akta hibah yang bPenggugata berlaku untuk perpindahan hak hanyalah hibah yang berbentuk akta autentik bukan hibah yang dibuat-buat, karena Penggugat tidak pernah menandatangani akta hibah seperti yang Tergugat maksudkan, untuk poin b Penggugat sudah memberikan jawaban pada point 6 dan 7 di atas, untuk poin c. penggugat akan menanggapi sebagai berikut: karena hasil yang diperoleh dari harta warPenggugatan yang belum dibagi maka hasil itu adalah harta warPenggugatan dengan demikian menjadi hak Penggugat sebagai ahli warPenggugat.
- 12 Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan II point 13 tidak ada kaitan dengan harta warPenggugatan Ayah Penggugat ibu Penggugat dengan demikian haruslah dikesampingkan.

Hal. 27 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bahwa untuk point 14 jawaban Tergugat I dan II Penggugat akan menjawab sebagai berikut : bahwa Penggugat tidak pernah menerima hibah dari Ayah Penggugat ibu Penggugat (ibu Penggugat) dan juga tidak pernah menerima emas sebanyak 50 gram untuk biaya pernikahan Penggugat dari hasil gadai objek sawah. Jawaban Tergugat I dan II adalah mengada-ngada. Bahwa jawaban Tergugat I dan II kabur/tidak jelas karena tidak menjelaskan kapan Penggugat menikah dan hasil gadai dari sawah yang mana? serta di gadai kepada siapa? dengan demikian jawaban Tergugat I dan II kabur/tidak jelas dan harus dikesampingkan.
- 14 Bahwa dalil Tergugat I dan II point 15 yang mendalilkan Penggugat tidak pernah ikut campur dalam mengurus hutang dan gadai sawah (objek sengketa point 9 dalam gugatan Penggugat) bahwa secara tidak langkepadag Terguat I dan II telah mengakui bahwa objek sengketa adalah milik Ayah Penggugat ibu Penggugat bukan milik Ayah Tergugat I dan II atau milik Tergugat I dan II sebagaimana yang Tergugat I dan II dalilkan. Bahwa sepengetahuan Penggugat, ibu Penggugat tidak meninggalkan hutang karena selama hidupnya ibu Penggugat mempunyai harta berupa sawah (objek sengketa point 9 dalam gugatan Penggugat) dengan demikian dalil Tergugat I dan II tidaklah berdasarkan fakta.
- 15 Bahwa untuk jawaban Turut Tergugat angka 3 dan 4 Penggugat akan menanggapi sebagai berikut: bahwa pembuatan sertpanen pertamakat atas dasar hibah harus lah sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 1997 pasal 37 ayat 1 yang pada intinya menyatakan hibah terhadap tanah dilakukan di hadapan PPAT. Dengan demikian silahkan Turut Tergugat membuktikan dalam persidangan jika memang ada akte hibah terhadap objek sengketa yang di jadikan dasar untuk mengeluarkan sertpanen pertamakat No. 00271 atas nama Tergugat II. Bahwa untuk sertpanen pertamakat No. 00604 atas nama Dikuasai oleh dan No. 00636 atas nama Tergugat I (sertpanen pertamakat objek sengketa point 9 dalam gugatan Penggugat) dipTergugat les pada bulan Agustus 2018 dan 1 Juli 2018 dengan demikian pTergugat les pembuatan sertpanen pertamakat

Hal. 28 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi setelah pewarPenggugat Ayah Penggugat ibu Penggugat meninggal dunia sementara menurut surat keterangan Desa Pulo Geto tanggal 24 Januari 2020 No.001/SK/DS.PG/MG/01/2020 ahli warPenggugat Ayah Penggugat ibu Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat I dan II dengan demikian sesuai dengan perundang-undangan pembuatan sertpanen pertamakata harta warPenggugat sesama orang Penggugatlam dengan tidak melampirkan putusan pengadilan tentang penetapan ahli warPenggugat adalah cacat hukum serta tidak berkekuatan hukum.

Berdasarkan uraian Replik Penggugat di atas, mohon kepada majlPenggugat hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Penggugat

1. Menolak semua eksepsi Tergugat I dan II;
2. Menolak Semua Eksepsi Turut Tergugat ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat beralasan serta berdasarkan hukum ;

Dalam Konvensi/pokok perkara ;

1. Mengabulkan dan menerima gugatan dan replik Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukum Ayah Penggugat ibu Penggugat sudah meninggal dunia pada 16 Mei 2018;
3. Menetapkan sebagai hukum ahli warPenggugat dari Ayah Penggugat ibu Penggugat adalah :
 - a. Penggugat (Penggugat),
 - b. Tergugat I (Tergugat I)
 - c. Tergugat II (Tergugat II), sebagaimana tersebut dalam point 20.1 sampai 20.3 dalam gugatan;
4. Menetapkan sebagai hukum harta warPenggugatan Ayah Penggugat ibu Penggugat yang meninggal pada 16 Mei 2018 sebagai berikut :
 - A. Tanah seluas lebih kurang 220 m² yang di atasnya dibangun rumah lebih kurang 8 x 12 m², yang beralamat di Kabupaten Kepahiang dengan sertpanen pertamakata No. 00271, objek sengketa dan sertpanen pertamakata dikuasai oleh Dikuasai oleh:

Hal. 29 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Tanah sawah yang terletak di Dukepada 1 Desa Pulo Geto dengan luas lebih kurang 4.139 m² (empat ribu seratus tiga puluh Sembilan meter persegi), dikuasai dan dPenggugatertpanen pertamakatkan secara sepihak oleh Tergugat I dan II dengan dua sertpanen pertamakatk yaitu: Sertpanen pertamakatk No.00604 atas nama Dikuasai oleh (Tergugat II) dan No.00636 atas nama Tergugat I (Tergugat I);
- C. Hasil objek sengketa (tanah sawah) semenjak ibu Penggugat dan Tergugat I dan II meninggal dunia sebanyak 67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli warPenggugat Ayah Penggugat ibu Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan harta warPenggugatan sebagaimana tersebut pada point 4 di atas yang menjadi bagian Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga kepada Penggugat dan bila mana tidak dapat dPenggugaterahkan dalam bentuk natural maka harta warPenggugatan pada point 4 di atas harus dibagi dalam bentuk uang tunai setelah harta tersebut di jual atau dilelang dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Para Tergugat I dan II;
7. Menetapkan sebagai hukum sertpanen pertamakatk objek sengketa point 4.b di atas No. 00604 atas nama Dikuasai oleh dan sertpanen pertamakatk No. 00636 atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kepahiang adalah berdasarkan atas alas hak yang cacat hukum serta tidak sah dan tidak berkekuatan hokum;
8. Menghukum Tergugat I dan II membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
9. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat konvensi I dan II dalam gugatan Rekonvensi a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Hal. 30 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi uraikan dalam gugatan konvensi merupakan satu kesatuan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

III. A. Dalam Eksepsi

I. Legal Formal Kuasa Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat Konvensi I dan II

- a. Bahwa Kuasa hukum Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat I dan II konvensi adalah Advokat dari kantor Lembaga Bantuan Hukum yaitu lembaga bantuan hukum Narendradhipa, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organPenggugatasi kemasyarakatan yang memberi laysebelah barat bantuan hukum berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2011, adapun persyaratan Lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan laysebelah barat bantuan hukum adalah: a. berbadan hukum, b. terakreditasi berdasarkan Undang-undang, c. memiliki kantor atau sekretariat, d. memiliki pengurus, e. memiliki program bantuan hukum. Bahwa Lembaga Bantuan hukum kantor kuasa hukum Penggugat Rekonvensi I dan II / Tergugat I dan II tidak melampirkan akreditasi sebagaimana persyaratan dimaksud di atas dengan demikian lembaga bantuan hukum tempat kuasa hukum Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergguat I dan II konvensi tidak berhak memberikan bantuan hukum dalam perkara a quo.

- b. Bahwa penerima bantuan hukum adalah kelompok orang mPenggugatkin/tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari pemerintahan setempat, pasal 4 ayat 1 jo pasal 5 ayat 1 dan 2 undang-Undang Nomor 16 tahun 2011, dengan demikian Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat I dan II Konvnensi bukanlah orang yang berhak menerima bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum karena tidak termasuk orang mPenggugatkin.

- c. Ancaman pidana bagi Pemberi bantuan hukum/ Lembaga Bantuan hukum yang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang

Hal. 31 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



sedang ditangani dapat dpanen pertamadana dengan pidana penjara paling lama (1) satu tahun atau denda paling banyak Rp 50 Juta, Undang-undang nomor 16 tahun 2011 pasal 21. Bahwa dalam jawaban Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat I dan II Konvensi bagian Rekonvensi bagian 3 point a sudah menyatakan kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya operasional dalam menghadapi upaya hukum, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berpendapat hal ini sudah menyalahi aturan sebagaimana UU Nomor 16 tahun 2011 pasal 21 di atas.

- d. Bahwa surat kuasa Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat I dan II Konvensi kepada kuasanya didaftarkan dengan dua nomor surat kuasa (di pengadilan agama Kepahiang) yaitu : dengan nomor : 4/SK/2020/PA.Kph dan nomor 5/SK/2020/PA.Kph, tetapi dalam jawaban nya tidak dijelaskan advokat mana yang terdaftar pada surat kuasa No.4/SK/2020/PA.Kph dan siapa yang terdaftar pada surat kuasa No. 5/SK/2020/PA.Kph dengan demikian kuasa Pengugat Rekonvensi I dan II/Tergugat I dan II Konvensi kepada penerima kuasa tidak jelas atau kabur dan dengan demikian jawaban dari kuasa yang kabur haruslah ditolak. Bahwa yang menandatangani surat kuasa hanya berjumlah tiga orang dari tujuh orang penerima kuasa (sebagaimana jawaban Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat I dan II Konvensi yang Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi terima melalui e-court) dengan demikian surat kuasa Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat I dan II Konvensi tidak jelas/kabur karena tidak jelas kuasa hukum yang terdapat pada surat kuasa nomor 4/SK/2020/PA.Kph kah menandatangani jawaban Penggugat Rekonvensi Idan II/Tergguat I dan II Konvensi dan atau kuasa hukum dari surat kuasa nomor 5/SK/2020/PA.Kph yang menanda jawaban Penggugat Rekonvesni I dan li/Tergugat I dan II Konvensi ?.
- e. Bahwa berdasarkan urain di atas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi keberatan terhadap Legal Formal kuasa hukum Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat I dan II Konvensi karena tidak memenuhi

Hal. 32 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagai penerima kuasa dan juga Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat I dan II Konvensi bukanlah orang yang berhak menerima kuasa dari Lembaga bantuan hukum karena bukanlah masyarakat mPenggugatkin.

f. Bahwa dengan tidak sah kuasa Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat I dan II Konvensi maka seluruh jawaban Penggugat Rekonvensi I dan II /Tergugat I dan II Konvensi haruslah dikesampingkan atau di tolak seluruhnya.

II. Bahwa Pengadilan agama Kepahiang tidak berwenang mengadili Perkara a quo (Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I dan II)

a. Bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi I dan II point 3 dan 4 adalah berkaitan dengan ganti kerugian baik secara materil atau non materil yang diakibatkan oleh gugatan Tergugat Rekonvensi adalah tidak beralasan hukum dengan demikian harus ditolak.

b. Bahwa gugatan ganti kerugian bukanlah kompetensi absolute Pengadilan Agama. Dengan demikian gugatan rekonvensi Tergugat I dan II haruslah ditolak dan dikesampingkan.

III.B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara *MutatPenggugat MutandPenggugat* termasuk dan merupakan bagian yang tidak terPenggugatahkan dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa semua dalil gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II adalah tidak berdasarkan fakta hukum dan oleh sebab itu haruslah dikesampingkan.

Berdasarkan uraian jawaban/eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di atas, mohon kepada majlPenggugat hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Hal. 33 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Kuasa Penggugat Rekonvensi I dan II/ Tergugat I dan II Konvensi tidak sah secara hukum;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat I dan II Konvensi tidak dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II/Tergugat I dan II Konvensi bukanlah kewenangan Pengadilan Agama Kepahiang;

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi I dan II/ Tergugat Konvensi I dan II untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Penggugat Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak mengajukan Duplik dan menyampaikan keterangan secara IPenggugatan yang selengkapny sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa alasan Para Tergugat tidak menyampaikan Duplik secara *e-Litigasi* karena keberatan dengan perubahan jadwal sidang *e-Litigasi* yang telah dPenggugatepakati bersama dengan agenda replik Penggugat adalah tanggal 20 April 2020, tetapi Penggugat menyampaikan repliknya secara *e-Litigasi* pada tanggal 22 April 2020, namun ternyata pada sidang tanggal 20 April 2020 replik Penggugat tidak dapat diverifikasi oleh Majelis Penggugat Hakim, karena terkendala teknPenggugat jaringan internet, sehingga atas kebijaksanaan Majelis Penggugat Hakim sidang ditunda tanggal 22 April 2020, untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat meng-*upload* kembali repliknya, penundaan sidang pada tanggal tersebut secara *e-Litigasi* telah dPenggugatampaikan/diumumkan kepada para pihak melalui aplikasi SIPP (SPenggugattem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Kepahiang yang terkoneksi dengan aplikasi *e-Court* sebagai berikut;

Bahwa Turut Tergugat telah menyampaikan dupliknya melalui aplikasi *e-Court* sebagai berikut:

Hal. 34 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat tetap berpendirian sebagaimana Jawaban semula, Pengadilan Agama tidak berwenang menangani Perkara ini karena ketiga Sertpanen pertamakat yang menjadi objek dalam Perkara ini yaitu Sertpanen pertamakat Hak Milik No.00271 Desa Pulo Geto terdaftar atas nama Dikuasai oleh seluas 199 M², Sertpanen pertamakat Hak Milik No. 00604 Desa Pulo Geto atas nama Dikuasai oleh seluas 2544 M², dan Sertpanen pertamakat Hak Milik No. 00636 atas nama Tergugat I seluas 1595 M² tidak ada satupun yang kepunyaan / terdaftar atas nama Ayah Penggugat ibu Penggugat, sehingga sengketa tanah ini merupakan sengketa hak milik bukan sengketa warPenggugat. Bahwa menurut hukum penyelesaian sengketa hak milik atas tanah sengketa adalah kewenangan Pengadilan Negeri (*Kompetensi Absolut*).

Bahwa pada Duplik ini Turut Tergugat menambahkan, didalam gugatan dan replik penggugat juga dinyatakan bahwa, Sertpanen pertamakat Hak Milik No. 00604 Desa Pulo Geto atas nama Dikuasai oleh dan Sertpanen pertamakat Hak Milik No. 00636 atas nama Tergugat I yang menjadi objek Perkara ini diterbitkan berdasarkan alas hak yang cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, bahwa untuk menguji keabsahan penerbitan sertpanen pertamakat yang merupakan produk hukum Pejabat Tata Usaha Negara adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (*Kompetensi Absolut*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 dan diperbaharui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

2. Bahwa Turut Tergugat tetap berpendirian sebagaimana Jawaban semula gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), dPenggugatebut dalam gugatan Penggugat bahwa salah satu yang menjadi objek gugatan pada Perkara ini adalah Sertpanen pertamakat Hak Milik No. 00271 Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atas nama Kepada seluas 220 M² sedangkan berdasarkan catatan Buku Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Sertpanen pertamakat Hak Milik No. 00271 Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang terdaftar

Hal. 35 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Dikuasai oleh seluas 199 M².

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Jawaban secara mutatis mutandis termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik ini.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Replik halaman 6 angka 15 yang menyatakan pembuatan sertpanen pertamakat atas dasar hibah haruslah sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 1997 pasal 37 ayat 1 yang pada intinya hibah terhadap tanah dilakukan di hadapan PPAT, hal ini sangatlah keliru dan salah. Bahwa perlu Turut Tergugat jelaskan bahwa peralihan hak atas tanah yang dimaksud harus berdasarkan akta yang dibuat oleh PPAT sesuai pasal 37 ayat 1 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut adalah khusus untuk peralihan hak atas tanah yang sudah bersertpanen pertamakat, sedangkan surat keterangan hibah dari Kepala Desa Pulo Geto tanggal 15 Juli 2011 bukanlah dasar peralihan sertpanen pertamakat melainkan alat bukti tertulis Penggugat mengenai kepemilikan tanah/ alas hak dari Dikuasai oleh yang digunakan sebagai salah satu data pendukung untuk penerbitan Sertpanen pertamakat Hak Milik No. 00271 Desa Pulo Geto seluas 199 M² atas nama Dikuasai oleh. Bahwa untuk dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan Sertpanen pertamakat Hak Milik No. 00604 atas nama Dikuasai oleh dan Sertpanen pertamakat Hak Milik No. 00636 atas nama Tergugat I cacat hukum serta tidak berkekuatan hukum karena penerbitan kedua sertpanen pertamakat tersebut tidak melampirkan putusan pengadilan tentang penetapan ahli waris Penggugat hal ini sangatlah keliru, karena sudah kami jelaskan pada jawaban kami terdahulu dasar penerbitan sertpanen pertamakat hak milik No. 00604 dan No. 00636 Desa Pulo Geto yaitu :
 - a. Alas hak / dasar penerbitan Sertpanen pertamakat Hak Milik No. 00604 Desa Pulo Geto atas nama Dikuasai oleh :
 - 1) Foto Copy KTP Dikuasai oleh;
 - 2) Surat Keterangan Tanah Kepala Desa Pulo Geto tanggal 03 Agustus 2018;

Hal. 36 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Pernyataan Penguasaan FPenggugat Bidang Tanah dikuasai oleh tanggal 03 Agustus 2018.
- b. Alas hak / dasar penerbitan Sertanen pertamakat Hak Milik nomor 00636 Desa Pulo Geto atas nama Tergugat I :
 - 1) Foto Copy KTP Tergugat I;
 - 2) Surat Keterangan Tanah Kepala Desa Pulo Geto tanggal 1 Juli 2018;
 - 3) Surat Pernyataan Penguasaan FPenggugat Bidang Tanah Tergugat I tanggal 01 Juli 2018. Bahwa dari alas hak yang diajukan untuk penerbitan sertanen pertamakat hak milik No. 00604 dan No. 00636 Pulo Geto tersebut dapat kita ketahui bahwa tidak ada yang menyebutkan tanah tersebut berasal dari tanah warPenggugat sehingga tidak perlu dilampirkan surat keterangan ahli warPenggugat ataupun penetapan ahli warPenggugat seperti yang didalilkan Penggugat, oleh karena itu tidaklah tepat jika dinyatakan sertanen pertamakat hak milik No. 00604 dan No. 00636 Pulo Geto cacat hukum serta tidak berkekuatan hukum.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas Turut Tergugat memohon kepada MajelisPenggugat Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Putusan Sela dan memutuskan Pengadilan Agama Kepahiang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertanen pertamakat Hak Milik No. 00604 Desa Pulo Geto seluas 2544 M² atas nama Dikuasai oleh dan Sertanen pertamakat Hak Milik No. 00636 Desa Pulo Geto seluas 1595 M² atas nama Tergugat I diterbitkan berdasarkan alas hak yang sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 37 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Penggugat Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan alat-alat bukti di depan persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Tertul Penggugat

1. Asli surat keterangan dom Penggugat No. 055/SKD/DS.PG/MG/05/2020 an. Tergugat II (Dikuasai oleh), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulo Geto, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, lalu oleh Ketua Majelis Penggugat diberi tanda (P.1) dan diparaf ;
2. Asli surat keterangan Nikah No. 034/SKN/DS.PG/MG/03/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulo Geto, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, an. Ayah Penggugat (Alm) dan Orang tua Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis Penggugat diberi tanda (P.2) dan diparaf ;
3. Asli surat keterangan Ahli War Penggugat No. 001/SK/DS.PG/MG/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 an. Kepada yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulogeto, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, lalu oleh Ketua Majelis Penggugat diberi tanda (P.3) dan diparaf ;
4. Asli surat Kematian No. 007/SKM/DS.PG/MG/01/2020 Nomor tanggal 21 Januari 2020 an. Ayah Penggugat ibu Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulogeto, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, lalu oleh Ketua Majelis Penggugat diberi tanda (P.4) dan diparaf ;
5. Asli surat keterangan dom Penggugat No. 054/SKD/DS.PG/MG/05/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulo Geto, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, atas nama Tergugat I (Tergugat I), lalu oleh Ketua Majelis Penggugat diberi tanda (P.5) dan diparaf ;
6. Asli surat Kematian No. 032/SKM/DS.PG/MG/03/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulogeto, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, an. Ayah Penggugat (alm) lalu oleh Ketua Majelis Penggugat diberi tanda (P.6) dan diparaf ;
7. Asli Surat Keterangan Nikah No. 007/SKM/DS.PG/MG/01/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulogeto, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, an. Ayah Tergugat I dan II (alm) dengan Ayah

Hal. 38 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ibu Penguat lalu oleh Ketua Majelis Penguat diberi tanda (P.7) dan diparaf ;

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 80 tahun, agama Penguatlam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah bibi Penguat, ayah kandung Penguat adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa setahu saksi Penguat bermaksud mengajukan persoalan permasalahan harta warPenguatan orang tuanya;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi Penguat dengan Tergugat I maupun Tergugat II adalah saudara seibu;
- Bahwa menurut saksi, Ibu dari Penguat bernama Ayah Penguat ibu Penguat, ibunya bernama Dimbi, sedangkan Ayah kandung Penguat bernama Ayah Penguat, Penguat merupakan hasil dari perkawinan pertama Kepada dengan Ayah Penguat, setelah Ayah Penguat meninggal dunia Kepada menikah lagi dengan Ayah Tergugat I dan II dan dikaruniai dua orang anak perempuan yakni Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa seingat saksi, ayah kandung Penguat (Ayah Penguat) meninggal semasa Penguat dalam kandungan usia 4 bulan sekitar 60 (enam puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, sebelum Ayah Penguat (ayah kandung Penguat) meninggal tidak pernah bercerai dengan ibu para pihak (Kepada);
- Bahwa menurut saksi, tidak ada harta selama Ayah Penguat dan Kepada berumah tangga, mengingat Ayah Penguat meninggal sewaktu Penguat masih dalam kandungan, pernikahan masih baru dan masih tinggal dengan orang tua Kepada;
- Bahwa setahu saksi Ayah Penguat dan Kepada tidak memiliki anak angkat;

Hal. 39 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir ketika Kepada menikah lagi dengan Ayah Tergugat I dan II, pada saat itu saksi berada di kebun, namun Saksi tahu tentang pernikahan mereka dari keluarga ;
- Bahwa setelah menikah, Kepada dan Ayah Tergugat I dan II membina rumah tangga di Desa Pulogeto di rumah milik orang tua Kepada yang sekarang rumah tersebut ditempati Tergugat II;
- Bahwa Kepada dan Ayah Tergugat I dan II telah bercerai tapi saksi tidak tahu waktu pastinya;
- Bahwa setahu saksi, selama menikah Kepada dan Ayah Tergugat I dan II ada membeli sebidang sawah tetapi saksi tidak tahu persis luas sawah tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Kepada dan Ayah Tergugat I dan II membina rumah tangga di rumah milik orang tua Kepada di Desa Pulogeto bersama ketiga anaknya dan orang tua Kepada;
- Bahwa Setahu Saya tidak ada harta lain sedangkan rumah yang ditempati Kepada adalah harta milik orang tua Kepada, demikian juga tanah yang dibangun rumah oleh Penggugat adalah tanah milik orang tua Penggugat yang diberikan kepada Penggugat oleh orang tua Kepada agar Penggugat tinggal dekat orang tua Kepada (nenek Penggugat) karena Penggugat cucu laki-laki satu satunya;
- Bahwa menurut cerita masyarakat ketika perceraian terjadi tidak ada permasalahan tentang sawah, karena sebelumnya sudah diselesaikan oleh keduanya, Kepada telah menggadaikan sawah tersebut kepada orang lain sebesar 100 gram untuk diberikan kepada Ayah Tergugat I dan II dalam rangka perceraian, dan gadai sawah tersebut telah ditebus kembali oleh Kepada;
- Bahwa saksi tahu Kepada pernah mengadaikan sawahnya dengan Nur'aini pernah ada juga dengan Kepada dan terakhir tahun 2018 atau sebelum meninggal, Kepada menggadaikan kepada Panen pertama (anak Penggugat) sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) namun sudah ditebus oleh Tergugat I setelah Kepada meninggal dunia tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi transaksi gadai dilakukan untuk seluruh bidang sawah, tetapi ketika digadai dengan Panen pertama (anak Penggugat)

Hal. 40 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagian saja, hal ini saksi ketahui karena Panen pertama mengajak Saksi untuk menanam di lahan sawah yang digadai tersebut dan Panen pertama bercerita kepada Saksi;

- Bahwa sawah digadai dengan harga 50 juta sebanyak 6 petak sawah, untuk memperbaiki dapur rumah yang ditempati Kepada;
- Bahwa yang menjadi jaminan gadai adalah sertifikat tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sertifikat tanah atau sawah;
- Bahwa setelah Kepada meninggal dunia tahun 2018, rumah milik Kepada ditempati oleh Tergugat II dan suaminya;
- Bahwa setelah Kepada meninggal dunia sawah digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menggarap sawah tersebut, sewaktu Kepada masih hidup juga Penggugat tidak pernah menerima ataupun menggarap sawah tersebut;
- Bahwa sawah tersebut dapat menghasilkan Sekitar 100 kaleng beras;
- Bahwa sejak ditebus oleh Tergugat I, sawah tersebut sudah dua kali panen, panen pertama yang bersama Panen pertama yang terakhir ini baru Tergugat I dan Tergugat II yang panen sendiri;
- Bahwa semasa masih hidup dan akhir hayatnya yang sakit-sakitan, Kepada sering diurus oleh Penggugat, karena Tergugat II lebih sering tinggal di kebun, sedangkan Tergugat I tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa bentuk rumah sudah ada perubahan dari bangunan awal, ketika terjadi gempa rumah hancur kemudian dibangun lagi oleh Kepada dengan biaya sendiri sehingga semula rumah tersebut tinggi, selain itu juga ada rumah Penggugat yang dibangun di belakang rumah milik orang tua Kepada;
- Bahwa masalah harta warPenggugatan ini sudah pernah diupayakan damai dengan mengikut sertakan perangkat Desa juga namun tidak berhasil, Penggugat mau berdamai dengan cara sawah tersebut dibagi menjadi tiga bagian, atau dijual dan uang hasil penjualan dibagi tiga, namun Tergugat I dan Tergugat II bersikeras tidak mau membagi dengan dalih jika sawah tersebut merupakan harta milik orang tua mereka ;

Hal. 41 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku sekitar seminggu sebelum Kepada meninggal, Kepada mengatakan kepada Saksi jika sawah tersebut untuk ketiga anaknya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan rumah tidak dPenggugatebutkan, kejadian tersebut tidak saksi lain selain Saksi sendiri ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat sawah yang telah digadaikan;
 - Bahwa saksi tahu sebagai anggota keluarga yakni sawah hasil dari perkawinan dengan Ayah Tergugat I dan II, tanah dan bangunan yang merupakan milik orang tua Penggugat, yang sekarang ditempati oleh Tergugat II setahu Saksi sejak dulu adalah milik orang tua Kepada semasa hidupnya;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat diberi tanah dibelakang rumah utama oleh nenek Penggugat, Penggugat awalnya tinggal bersama Kepada kemudian orang tua Kepada meminta agar Penggugat membuat rumah di atas tanah milik orang tua Kepada tersebut dengan biaya dari Penggugat;
2. Saksi 2, umur 62 tahun, agama Penggugatlam, pendidikan STM, pekerjaan petani/perangkat adat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat sejak saksi menjadi warga Desa Pulogeto tahun 1977 dan juga Perangkat Adat Desa;
 - Bahwa saksi mengenal para pihak dan Kepada ibu dari mereka, Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara seibu beda bapak;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan suami Kepada yang pertama yakni Ayah Penggugat maupun suami keduanya yang bernama Ayah Tergugat I dan II, Saksi hanya tahu dari masyarakat Desa;
 - Bahwa setahu Saksi, Kepada menikah yang pertama dengan Ayah Penggugat memiliki anak yakni Penggugat (Sebelah barat), kemudian dari pernikahannya dengan Ayah Tergugat I dan II memiliki dua orang anak yakni Tergugat I (Tergugat I) dan Tergugat II (Dikuasai oleh);
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan untuk menyelesaikan masalah harta warPenggugat dari Kepada;

Hal. 42 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kepada dengan Ayah Penggugat memiliki harta peninggalan, yang saksi tahu dari dulu rumah yang ditempati Kepada adalah milik orang tua Kepada;
- Bahwa Setahu Saksi, Kepada dan Ayah Tergugat I dan II sebelum bercerai keduanya memiliki sebidang Sawah namun setelah bercerai menjadi milik Kepada karena Ayah Tergugat I dan II telah mendapat emas sebanyak 100 gram dari Kepada;
- Bahwa sawah tersebut menjadi milik Kepada setelah sebelumnya sawah itu digadaikan Kepada kepada "Kepada" seharga 100 gram emas, yang mana kemudian ditebus kembali oleh Kepada;
- Bahwa setelah Kepada meninggal tahun 2018 rumah itu ditempati Tergugat II (Dikuasai oleh) dan suaminya;
- Bahwa setelah Kepada meninggal yang menggarap dan menikmati hasil panen sawah adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui soal sertifikat baik rumah atau sawah milik Kepada, pada tahun 2012 ada program Proyek Operasi Nasional Agraria alias Prona dimana Saksi atas perintah Kepala Desa pada saat itu Kades Kades terlibat dalam pengukuran tanah warga yang akan dibuat sertifikat, pada saat itu Kepada mengatakan kepada Saksi "Selagi Saya masih sehat tolong urus pembuatan sertifikat rumah atas nama Saya dan juga rumah milik Penggugat"
- Bahwa saksi tahu lokasi dan batas rumah Kepada, di desa Pulogeto Saya ikut mengukurnya yakni sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Barat berbatasan dengan Sebelah barat, sebelah Utara dengan Sebelah utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Bustami;
- Bahwa tanggal 19 Nopember 2012 sertifikat rumah tersebut keluar melalui program Prona dan diambil di kantor Kepala Desa;
- Bahwa cerita dari pihak Penggugat jika sertifikat telah diganti nama dengan Dikuasai oleh, tahun 2018 ada lagi program dari Badan Pertanahan yakni PT CLS sebagai ganti Prona, cerita dari pihak Penggugat sertifikat atas rumah tersebut dibuat pada saat itu;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat yang semula an. Kepada ataupun sertifikat kedua an. Dikuasai oleh;

Hal. 43 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persPenggugat mengenai batas-batas sawah saksi karena sudah berganti-ganti karena adanya jual beli;
 - Bahwa sekarang sawah digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II, mereka berdua juga yang mengambil hasilnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat yang menggarap ataupun memanen hasilnya;
 - Bahwa setahu saksi Kepada tidak memiliki harta dengan suami pertamanya Ayah Penggugat, sedangkan dengan suami keduanya ada memiliki sawah, dan satu lagi ada tanah darat yang merupakan peninggalan orang tua Kepada yang ditanami kopi dan berupa lahan kosong dan tanah rumah yang ditempati Kepada dan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu letak tanah darat tersebut, yakni di Desa Pungguk Meranti, Saksi mengetahuinya karena sering mengukur tanah warga dan mendapat cerita dari masyarakat Desa dan juga tetua Desa jika tanah itu hasil dari orang tua Kepada semasa hidup, namun tanah ini sudah dibagi tiga dan Kepada membujuk Penggugat agar bagiannya dibangunkan rumah di belakang rumah yang ditempati Kepada;
 - Bahwa saksi tahu bahwa sawah sudah dibuat sertifikat tahun 2018;
 - Bahwa sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil bahkan sampai ke Polsek Ujan Mas karena terjadi perselPenggugatihan;
 - Bahwa setahu saksi jika ada terjadi kesalahan nama dalam pembuatan sertifikat dapat langkepadag diperbaiki, dan Kepada belum pernah menanyakan itu kepada Saksi;
3. Saksi 3, umur 62 tahun, agama Penggugatlam, pendidikan STM, pekerjaan petani/perangkat adat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat datang ke Pengadilan untuk mengajukan persoalan sengketa warPenggugatan orang tuanya;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah saudara seibu, Penggugat merupakan anak dari Kepada dan Ayah Penggugat, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II merupakan anak dari perkawinan kedua Kepada dan Ayah Tergugat I dan II;

Hal. 44 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Penggugat dan Ayah Tergugat I dan II telah meninggal lebih dahulu, Kepada telah meninggal dunia tahun 2018;
- Bahwa Kepada dan Ayah Penggugat hanya memiliki seorang anak yaitu Penggugat dan tidak ada anak angkat;
- Bahwa setahu saksi Kepada dan Ayah Penggugat tidak ada meninggalkan harta;
- Bahwa Kepada dan Ayah Tergugat I dan II membina rumah tangga di Desa Pulogeto di rumah milik orang tua Kepada;
- Bahwa semasa masih hidup Kepada dan Ayah Tergugat I dan II telah bercerai;
- Bahwa menurut cerita Penggugatter Saksi yang juga kerabat dekat Kepada bahwa rumah yang ditempati oleh Kepada merupakan rumah milik orang tua Kepada, adapun Sawah itu hasil dari pernikahan Kepada dengan Ayah Tergugat I dan II, hal ini saksi ketahui karena pernah melihat surat jual beli sawah yang ditanda tangani oleh Ayah Tergugat I dan II pada tahun 1960an seharga Rp.24.000 pada saat pernikahan Kepada dan Ayah Tergugat I dan II;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sertifikat sawah;
- Bahwa setahu saksi setelah Kepada meninggal tahun 2018 lalu, sawah digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu ketika akan bercerai dengan Ayah Tergugat I dan II, sebelum meninggal Kepada ada menggadaikan sawah kepada Panen pertama, setelah Kepada meninggal yang menebusnya kepada Panen pertama adalah Tergugat I dengan mengembalikan emas, Kepada juga pernah menggadai kepada anak Tergugat I bernama Yoyo sebesar Rp.20 juta;
- Bahwa sekarang Hak milik sawah atas nama Dikuasai oleh, sedangkan Tergugat I dapat dari hasil menebus gadai;
- Bahwa setahu saksi Sejak sawah digarap dan dikuasai oleh Tergugat I sudah 2 kali panen, satu kali panen berhasil sekitar 60 kaleng beras, satu kaleng beras dihargai Rp.160.000,-;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menggarap ataupun memanen hasil sawah tersebut;

Hal. 45 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Para Tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti TertulPenggugat

1. Foto copy surat keterangan objek sawah tahun 1962 telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua MajelisPenggugat diberi tanda (T.1) dan diparaf ;
2. Foto copy Surat keterangan gadai sawah tahun 1962 telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua MajelisPenggugat diberi tanda (T.2) dan diparaf ;
3. Foto copy Surat keterangan gadai sawah tahun tertanggal 10 Juni 1995 telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua MajelisPenggugat diberi tanda (T.3) dan diparaf ;
4. Foto copy Surat keterangan gadai sawah tahun tertanggal 26 Nopember 2014 telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua MajelisPenggugat diberi tanda (T.4) dan diparaf ;
5. Foto copy sertifikat No. 00271 atas tanah rumah an. Dikuasai oleh telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua MajelisPenggugat diberi tanda (T.5) dan diparaf ;
6. Foto copy sertifikat No. 00636 atas sawah an. Tergugat I telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua MajelisPenggugat diberi tanda (T.6) dan diparaf ;
7. Foto copy sertifikat No. 00604 atas sawah an. Dikuasai oleh telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua MajelisPenggugat diberi tanda (T.7) dan diparaf ;
8. Foto copy surat pernyataan an. Juri Asfiani tertanggal 2 Mei 2020 bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua MajelisPenggugat diberi tanda (T.8) dan diparaf ;
9. Foto copy surat pernyataan an. Bali tertanggal 3 Mei 2020 bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua MajelisPenggugat diberi tanda (T.9) dan diparaf ;
10. Foto copy surat pernyataan an. Kades tertanggal 20 April 2020 bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua MajelisPenggugat diberi tanda (T.10) dan diparaf ;

Hal. 46 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy surat pernyataan an. an. tertanggal 4 Mei 2020 bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua MajelisPenggugat diberi tanda (T.11) dan diparaf ;
12. Foto copy surat keterangan kematian an. Kepada tertanggal 16 Juli 2018 telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua MajelisPenggugat diberi tanda (T.12) dan diparaf;
13. Foto copy surat keterangan kematian dan Penguburan an. Ayah Tergugat I dan II tertanggal 10 Maret 2020 telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua MajelisPenggugat diberi tanda (T.13) dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 95 tahun, agama Penggugatlam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa saksi sebagai Tergugat I dan Tergugat II sejak kecil;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat I serta Tergugat II, mereka adalah saudara seibu berlainan bapak;
 - Bahwa saksi kenal dengan ibu mereka bernama Kepada, sedangkan ayah Penggugat bernama Ayah Penggugat sedangkan ayah Tergugat I dan Tergugat II bernama Ayah Tergugat I dan II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Kepada ibu dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa saksi tahu rumah yang ditempati oleh Kepada semasa hidup adalah rumah peninggalan milik orang tua Kepada bernama Jiwa;
 - Bahwa setahu saksi Kepada sudah dua kali menikah, suami pertama bernama Ayah Penggugat, setelah Ayah Penggugat meninggal dunia, Kepada menikah lagi dengan Ayah Tergugat I dan II;
 - Bahwa setahu saksi Kepada dengan Ayah Tergugat I dan II suami pertama tidak meninggalkan harta apapun;
 - Bahwa setahu saksi Kepada tidak memiliki anak angkat;
 - Bahwa Kepada sudah meninggal dunia tahun 2018;
 - Bahwa setahu saksi setelah Kepada meninggal, rumah ditempati oleh Dikuasai oleh (Terugat II);
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut sudah bersertifikat;

Hal. 47 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar soal Kepada membagi rumah tersebut untuk siapa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat membangun rumah di belakang rumah yang ditempati Kepada semasa masih hidup;
- Bahwa setahu saksi Kepada memiliki harta peninggalan berupa tanah, tanah ladang milik Kepada dan Ayah Tergugat I dan II dan sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas sawah yang dimiliki oleh Kepada;
- Bahwa saksi mengetahui jika Kepada dan Ayah Tergugat I dan II telah bercerai namun lupa kapan terjadinya, Ayah Tergugat I dan II pulang ke rumah orang tuanya setelah bercerai ke Air Putih di Curup;
- Bahwa setahu saksi sawah milik Kepada dan Ayah Tergugat I dan II dPenggugaterahkan kepada anaknya dalam surat yang pernah saya lihat baru baru ini ketika Kepada sudah meninggal dari Tergugat I dan Tergugat II yang jadi saksinya pada saat itu adalah Ayah saya Ali Asar pada saat itu sebagai Penggawo;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Kepada pernah menggadaikan sawahnya;
- Bahwa saksi tahu sawah sudah bersertifikat atas nama Tergugat I dan dikuasai oleh, saksi pernah diperlihatkan fotokopi sertifikat sawah tersebut oleh Tergugat II baru-baru ini (sekitar 3 bulan lalu);
- Bahwa setahu saksi Penggugat belum pernah mengurus sawah tersebut baik sewaktu Kepada masih hidup ataupun setelah Kepada meninggal dunia;

2. Saksi 2, umur 61 tahun, agama Penggugatlam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Saksi adalah bertetangga dengan para pihak berperkara sejak lahir/kecil dan Saksi pernah menjabat sebagai kepala desa Pulogeto tahun 2010-2016;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Saudara seibu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kepada orangtua/ibu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II semasa hidupnya ;

Hal. 48 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan suami pertama Kepada, tetapi saksi tahu namanya Ayah Penggugat yang telah meninggal dunia sejak lama;
- Bahwa Saksi tahu dengan suami kedua Kepada bernama Ayah Tergugat I dan II juga telah meninggal dunia sejak lama dan sempat bercerai dengan Kepada;
- Bahwa setahu Saksi Kepada dengan Ayah Penggugat tidak memiliki harta, harta berupa rumah yang ditempati Kepada dan suaminya merupakan peninggalan orangtua Kepada, sedangkan Kepada dengan Ayah Tergugat I dan II setahu Saksi ada memiliki sawah;
- Bahwa selama saksi menjadi Kades Pulogeto tahun 2010-2016, Kepada tidak pernah menceritakan tentang pembagian rumah atau sawah kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu Kepada pernah mengajukan pembuatan sertifikat rumah pada program Prona dari BPN tahun 2012, seingat saksi Kepada sudah memenuhi syarat-syarat yang wajib dipenuhi, salah satunya surat keterangan warPenggugat, dan formulir juga diPenggugati masing-masing pihak, jika persyaratan lengkap diajukan ke BPN, jika kurang kurang syarat akan dikembalikan oleh BPN;
- Bahwa Saksi tahu saat itu Penggugat dan Tergugat II ikut program Prona dari BPN tahun 2012 dan datang sendiri ke Kantor Desa untuk mengurus pembuatan sertifikat, Penggugat mengurus sertifikat rumah milik Penggugat yang berada di belakang rumah yang ditempati Kepada, sedangkan Tergugat II mengurus pembuatan sertifikat rumah yang ditempati Kepada;
- Bahwa saksi lupa nomor sertifikat rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pengukuran luas tanah, tetapi Saudara Johan yang Saksi tugaskan ikut pTergugat les pengukuran tanah;
- Bahwa pembuatan sertifikat di BPN membutuhkan waktu selama 3 sampai 6 bulan pada tahun 2012;
- Bahwa setelah sertifikat sudah diterbitkan BPN dPenggugaterahkan ke Kantor desa, dan Penggugat dan Tergugat II mengambil sendiri sertifikat tersebut;

Hal. 49 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sertifikat atas nama Tergugat II tidak pernah dipermasalahkan saat Saksi masih menjabat Kades, tetapi setelah Kepada meninggal dunia tahun 2018 sertifikat rumah atas nama Tergugat II muncul masalah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang sertifikat sawah ibu Kepada, tetapi Saksi mendengar cerita pihak Tergugat bahwa sawah Kepada sudah dPenggugatertifikatkan;
 - Bahwa Saksi tahu rumah peninggalan Asama sekarang ditempati oleh Tergugat II;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah menggarap sawah milik Kepada baik ketika Kepada masih hidup atau sepeninggal Kepada;
3. Saksi 3, umur 57 tahun, agama Penggugatlam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (Pengurus Prona tahun 2018), bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan para pihak berperkara sejak tahun 2007 dan Saksi pernah pernah bertugas sebagai petugas pengukuran ketika Program Prona tahun 2018;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Saudara seibu;
 - Bahwa Saksi mengenal Kepada, beliau adalah orangtua para pihak;
 - Bahwa Saksi tidak kenal suami pertama Kepada karena telah meninggal dunia sejak lama;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan suami kedua Kepada, Saksi hanya dengar dari cerita Penggugattri Saksi, tetapi Saksi tahu suami kedua Kepada sudah meninggal dunia sejak lama;
 - Bahwa saat pertama saya datang ke desa Pulogeto tahun 2007, Penggugat bertempat tinggal di belakang rumah yang ditempati Tergugat II saat ini, dan semasa hidupnya Kepada tinggal bersama dan Tergugat II beserta suami dan anaknya tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati oleh Tergugat II peninggalan orangtua Kepada;
 - Bahwa Tergugat I tinggal di rumahnya sendiri tidak jauh dari rumah Saksi;

Hal. 50 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Kepada dengan suami pertama Ayah Penggugat, tidak memiliki harta, kebun yang digarap di daerah bukit hitam adalah warPenggugatan dari orangtua Kepada, hal ini Saksi ketahui dari cerita keluarga dan masyarakat, kebun tersebut ditanami kopi dan diurus oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing sebidang-sebidang;
- Bahwa semasa perkawinan Kepada dengan Ayah Tergugat I dan II telah dimiliki sawah dan Saksi pernah melihat surat jual belinya
- Bahwa setahu Saksi rumah yang saat ini ditempati Tergugat II adalah peninggalan orangtua Kepada;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat sertifikat rumah, Saksi hanya mendengar dari cerita Para Tergugat sekitar setahun lalu, bahwa rumah sudah bersertifikat atas nama Dikuasai oleh (tergugat II);
- Bahwa setahu saksi tidak ada harta lain yang dimiliki Kepada selain rumah dan sawah;
- Bahwa tahu sawah peninggalan Kepada dengan Ayah Tergugat I dan II sudah sertifikat atas nama Tergugat I dan Tergugat II, karena Saksi ikut mengurus syarat-syarat pembuatan sertifikat tersebut, dan saksi melihat sertifikatnya sekitar sebulan yang lalu dikuasai Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu sawah dibeli oleh Kepada dan Ayah Tergugat I dan II tahun 1962;
- Bahw saksi tahu luas sawah tersebut Sekitar 4000 m2, tetapi tidak ingat persPenggugat batas-batasnya;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Para Tergugat sekitar 5 bulan lalu bahwa sawah tersebut digadai pertama kali kepada Kepada sebesar 100 gram emas, kemudian digadai lagi dengan Kepada sebesar 50 gram emas, untuk biaya pernikahan Penggugat;
- Bahwa yang menebus gadai sawah adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi semasa Kepada masih hidup tidak ada masalah dengan gadai sawah;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2007 sawah tersebut diurus oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan sawah tersebut sudah dipecah menjadi

Hal. 51 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua sertifikat atas nama Tergugat I dan Tergugat II, sertifikat terbit tahun 2018 melalui program Prona ;

- Bahwa setahu saksi syarat pembuatan sertifikat hak milik adalah surat jual beli sawah oleh Ayah Tergugat I dan II, selain itu ada SKT baru yang menerangkan pemiliknya adalah Tergugat I dan Tergugat II, dan pTergugat les pembuatan sertifikat sekitar 1 tahun;
 - Bahwa Saksi ikut dalam tim seleksi pemberkasan program Prona 2018, kami bertiga Saksi selaku ketua, kemudian Saksi selaku ketua, dan juga ikut dalam pTergugat les pengukuran yang didampingi oleh petugas BPN pada tahun 2018;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mengetahui pTergugat les sertifikat sawah tersebut, namun selama pTergugat les pembuatan sertifikat yang lamanya satu tahun dan pada saat itu tidak ada keberatan dari Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat keberatan dengan sertifikat sawah atas nama Para Tergugat setelah Kepada meninggal dunia tahun 2018;
 - Bahwa setahu Saksi sudah ada upaya musyawarah di tingkat Desa namun tidak berhasil karena Penggugat mau berdamai jika bagian Penggugat dibayarkan sebesar 50 juta rupiah, sedangkan pihak Tergugat minta dikurangi sejumlah uang tersebut, hal ini saya ketahui dari cerita Kadus maupun Penggugat dan juga Para Tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pengajuan permohonan sertifikat terhadap sawah milik Kepada sebelum tahun 2018, permohonan sertifikat diajukan setelah Kepada meninggal dunia tahun 2018, pengajuan sertifikat tersebut sekitar bulan Juli-Agustus 2018, dan selesai atau terbit bulan Desember 2018;
4. Saksi 4, umur 57 tahun, agama Penggugatlam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi adalah Saudara sepupu para pihak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Saudara seibu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan dengan ibu Para Pahak bernama Kepada;

Hal. 52 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan suami Kepada yang pertama maupun yang kedua, Saksi hanya tahu dari cerita keluarga, keduanya telah meninggal dunia sejak lama;
 - Bahwa Penggugat bertempat tinggal di belakang rumah Penggugat bertempat tinggal di belakang rumah Kepada yang saat ini ditempati Tergugat II, sedangkan Tergugat I tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah sertifikat sawah yang dipersoalkan oleh Penggugat, Saksi tahu dari cerita Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu karena ikut usaha damai oleh keluarga bulan April 2020, awalnya Saksi menemui Penggugat atas permintaan pihak Tergugat untuk mencari titik temu, saat itu Penggugat menyatakan bahwa Penggugat juga anak Kepada dan meminta 2 bagian karena Penggugat anak laki-laki, atau diganti dengan uang sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian Saksi sampaikan kepada Pihak Tergugat apa yang diminta oleh Penggugat dan Pihak Tergugat menyatakan tidak mau dengan alasan tidak ada amanat dari Ayah Tergugat I dan II untuk Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah asal usul sawah, menurut cerita Tergugat hasil pembelian orangtuanya Kepada dan Ayah Tergugat I dan II;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah gadai sawah setelah Tergugat II memperlihatkan surat gadai kepada Saksi baru-baru ini;
5. Saksi 5, umur 70 tahun, agama Penggugat Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa adalah kakak ipar kandung dari Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat Saya merupakan saudara seayah dari Tergugat I dan Tergugat II dari ibunya bernama Ibunya;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat pertama Ayah Tergugat I dan II bernama Ibunya, Kepada merupakan Penggugat kedua, setelah cerai dengan Kepada, Ayah Tergugat I dan II menikah lagi dengan "Menikah lagi";
 - Bahwa saksi tahu ketika Ayah Tergugat I dan II masih hidup sekitar tahun 1976 pernah mengatakan kepada Saksi jika sawah di Pulogeto

Hal. 53 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tergugat I dan Tergugat II, dPenggugatampaikan oleh Ayah Tergugat I dan II kepada Saksi, ada Peggugatteri saksi, anak tertua saksi, itu seperti wasiat untuk kami;

- Bahwa setahu Saksi sawah di Pulogeto merupakan hasil pembelian Ayah Tergugat I dan II dari penghasilannya irPenggugat tembakو bekerja dengan Bekerja dengan di Air Putih di rumah Pesirah Majid tahun 1976;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sertifikat sawah;
- Bahwa Ayah Tergugat I dan II sudah menikah 3 kali, dari Peggugatteri pertama bernama Ibunya, Ayah Tergugat I dan II mempunyai 3 orang anak, dari Kepada mempunyai 2 orang anak dan dari menikah lagi ada satu orang anak;

Memimbang, bahwa Turut Tergugat, telah menyampaikan bukti tertulPenggugat/surat sebagai berikut;

1. Surat keterangan domPenggugatili an. Tergugat II No. Br/Ds.P.X.2012 tertanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulo Geto, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua MajelPenggugat diberi tanda (T.T.1) dan diparaf ;
2. Buku Tanah No. 00271 Desa Pulo Geto, Kecamatan Merigi an. Dikuasai oleh tanggal 19 November 2012 telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua MajelPenggugat diberi tanda (T.T.2) dan diparaf;
3. Surat Ukur No. 00184/Pulo Geto/2012 Tanggal 12 November 2012 telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua MajelPenggugat diberi tanda (T.T.3) dan diparaf ;
4. Surat Pernyataan Penguasaan FPenggugatik Bidang Tanah Desa Pulo Geto tertanggal 17-07-2012 telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua MajelPenggugat diberi tanda (T.T.4) dan diparaf;
5. Surat Keterangan Hibah Desa Pulo Geto tertanggal 15-07-2012 telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua MajelPenggugat diberi tanda (T.T. 5) dan diparaf ;

Hal. 54 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy KTP Dikuasai oleh telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua MajelisPenggugat diberi tanda (T.T.6) dan diparaf;
7. Buku Tanah No. 00604 Desa Pulo Geto, Kecamatan Merigi an. Dikuasai oleh tertanggal 20 September 2018 telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua MajelisPenggugat diberi tanda (T.T.7) dan diparaf;
8. Surat Ukur No. 00519 /Pulo Geto/2018 tertanggal 04 Septebmber 2018 telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua MajelisPenggugat diberi tanda (T.T.8) dan diparaf ;
9. Surat Pernyataan Penguasaan FPenggugatik Bidang Tanah Desa Pulo Geto tertanggal 03 Agustus 2018 telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua MajelisPenggugat diberi tanda (T.T.9) dan diparaf;
10. Surat Keterangan Tanah tertanggal 3 Agustus 2018 telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua MajelisPenggugat diberi tanda (T.T.10) dan diparaf ;
11. RPenggugatalah Penelitian Data YuridPenggugat Desa Pulo Geto NIB 00669 telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua MajelisPenggugat diberi tanda (T.T.11) dan diparaf ;
12. Foto Copy KTP Tergugat I telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua MajelisPenggugat diberi tanda (T.T.12) dan diparaf ;
13. Buku Tanah No. 00636 Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Tertanggal 12 Desember 2018 telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua MajelisPenggugat diberi tanda (T.T.13) dan diparaf ;
14. Surat Ukur No. 00552/Pulo Geto/2018 Tanggal 28 November 2018 telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua MajelisPenggugat diberi tanda (T.T.14) dan diparaf ;
15. Surat Pernyataan Penguasaan FPenggugatik Bidang Tanah Desa Pulo Geto Tanggal 1 Juli 2018 telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, diperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua MajelisPenggugat diberi tanda (T.T.15) dan diparaf ;

Hal. 55 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Keterangan Tanah tanggal 1 Juli 2018 telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua Majelis Penggugat diberi tanda (T.T.16) dan diparaf ;
17. RPenggugatalah Penelitian Data YuridPenggugat Desa Pulo Geto NIB 00683 telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diperlihatkan aslinya lalu oleh Ketua Majelis Penggugat diberi tanda (T.T.17) dan diparaf ;

Bahwa Majelis Penggugat Hakim untuk memastikan keberadaan objek sengketa telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) ke lokasi objek sengketa pada tanggal 19 Juni 2020 yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara *e-Court* yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan mohon kepada Majelis Penggugat Hakim untuk memberikan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semua telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Penggugat menunjuk Berita Acara tersebut sebagai sesuatu kesatuan yang tidak terPenggugatahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

A. PERTIMBANGAN DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, baik mengenai ketidakberwenangannya Pengadilan Agama Kepahiang mengadili perkara yang diajukan Penggugat, eksepsi karena gugatan *obscuur liber* dan *eror in persona*, maka terhadap eksepsi tersebut, Majelis Penggugat Hakim telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2020/PA Kph, pada tanggal 29 April 2020, yang menyatakan menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat, dengan demikian mengenai eksepsi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

B. PERTIMBANGAN DALAM KONVENSİ (POKOK PERKARA)

Hal. 56 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah mengenai sengketa kewarPenggugatan, Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi beragama Penggugatlam, serta objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, dengan demikian menjadi kewenangan absolut dan relative dari Pengadilan Agama Kepahiang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikannya, sebagaimana yang dimaksud dari Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi telah datang ke persidangan baik secara langkepadag dan didampingi kuasa hukumnya ataupun kehadiran secara *e-Litigasi*;

Menimbang, bahwa, MajelPenggugat Hakim telah berusaha berkepadagguh-kepadagguh mendamaikan Para Pihak agar dapat menyelesaikan sengketa kewarPenggugatan ini dengan damai dan kekeluargaan, akan tetapi Para Pihak tidak menemui kata sepakat sehingga harus dPenggugatelesaikan melalui putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa MajelPenggugat Hakim juga telah memerintahkan kepada Para Pihak untuk menempuh upaya mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal tanggal 9 Maret 2020, tanggal 16 Maret 2020 dan tanggal 23 Maret 2020 oleh mediator Rogaiyah, S.Ag., dan laporan dari Mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ayat 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat Konvensi tertanggal 30 Maret 2020 yang Penggugatinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi, selanjutnya Penggugat Konvensi menyatakan ingin mengajukan perbaikan terhadap surat gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat menjawab atau menanggapi surat gugatan Penggugat Konvensi, Kuasa Penggugat Konvensi telah mengajukan perbaikan surat gugatan

Hal. 57 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Maret 2020, sebagaimana pada duduk perkara di atas yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan atau perbaikan suatu gugatan dapat dibenarkan sepanjang tidak mengubah substansi gugatan yang sebelumnya, dan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pihak Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi inti dari gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Penggugat ibu Penggugat (ibu kandung Penggugat dan Para Tergugat) yang menikah dengan Ayah Penggugat (ayah Penggugat) yang menikah tahun 1953, dan telah meninggal tanggal 20 Juli 1960, kemudian tahun 1961 Ayah Penggugat ibu Penggugat menikah lagi dengan Ayah Tergugat I dan II (ayah kandung Para Tergugat), kemudian Kepada dan Ayah Tergugat I dan II bercerai pada tahun 1972, Ayah Tergugat I dan II meninggal pada tanggal 18 Agustus 2000, kemudian Ayah Penggugat ibu Penggugat meninggal tanggal 16 Mei 2018;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Ayah Penggugat ibu Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Penggugat (Penggugat) adalah anak dari pernikahan Ayah Penggugat ibu Penggugat dengan Ayah Tergugat I dan II, Tergugat I (Tergugat I) dan Tergugat II (Tergugat II) adalah anak dari perkawinan Ayah Penggugat ibu Penggugat dengan Ayah Tergugat I dan II. Dan tidak ada ahli warPenggugat lainnya selain Tergugat dan Para Tergugat;
3. Bahwa ketika Ayah Penggugat ibu Penggugat meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2018, di samping meninggalkan ahli warPenggugat, juga meninggalkan harta peninggalan berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah seluas lebih kurang 220 m2 yang di atasnya dibangun rumah lebih kurang 8 x 12 m2, yang beralamat di Kabupaten Kepahiang dengan batas batas sebagai berikut:
 - ✓ Sebelah timur dengan Jl. lintas Kepahiang curup
 - ✓ Sebelah barat dengan Sebelah barat
 - ✓ Sebelah Utara dengan Sebelah utara
 - ✓ Sebelah Selatan dengan Sebelah selatan

Hal. 58 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang merupakan warPenggugatan dari nenek Penggugat (orangtua Ayah Penggugat ibu Penggugat), dan sudah sertifikat nomor 00271 atas nama Kepada yang dikuasai oleh Dikuasai oleh (Tergugat II);

3.2. Berupa sawah yang terletak di Dukepada 1 Desa Pulo Geto dengan luas lebih kurang 4.139 m2 (empat ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah timur dengan Sebelah timur
- ✓ Sebelah barat dengan sebelah barat
- ✓ Sebelah Utara dengan sebelah utara
- ✓ Sebelah Selatan dengan Sebelah selatan

Sawah tersebut diperoleh pada masa pernikahan Kepada denga Ayah Tergugat I dan II, yang sudah dPenggugatertpanen pertamakatkan secara sepihak oleh Tergugat I dan II dengan dua sertpanen pertamakat yaitu: Sertpanen pertamakat Nomor 00604 a.n. Dikuasai oleh (Tergugat II) dan Nomor 00636 a.n. Tergugat I (Tergugat I);

3.3. Hasil panen sawah yang diperoleh Tergugat I dan Tergugat II setelah Kepada meninggal dunia tanggal 16 Mei 2018 sampai Februari 2020, lebih kurang 21 (dua puluh satu) bulan, sudah 7 kali panen dengan total hasil beras 60 (enam puluh) kaleng X 7 (tujuh) kali panen adalah 420 kaleng beras X 160.000,- (seratus enam puluh ribu) adalah Rp. 67.200.000, (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu), sehingga Bagian Penggugat sebagai anak laki-laki dua kali bagian perempuan dengan demikian bagaian Penggugat adalah setengah dari total hasil keseluruhan yaitu Rp. 67.200.000,- /2 = Rp. 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

4. Bahwa kedua harta peninggalan tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan hingga saat ini belum pernah dibagikan kepada ahli warPenggugat yang berhak;

5. Bahwa setelah Kepada bercerai dengan Ayah Tergugat I dan II (ayah Tergugat I dan II) tahun 1972, Ayah Tergugat I dan II menggadaikan sawah kepada Kepada dengan 100 (seratus) gram emas, dan meninggalkan surat yang pada intinya mengatakan bahwa Ayah Tergugat I dan II sudah menggadaikan sawah tersebut kepada Kepada sebanyak 100 grm (seratus

Hal. 59 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram) emas, yang merupakan bagian Ayah Tergugat I dan II dari harta gono-gini dengan Ayah Penggugat ibu Penggugat, dan seandainya Kepada bPenggugata menebus gadai tersebut maka sawah itu milik Ayah Penggugat ibu Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, tetapi Para Tergugat sebaliknya melaporkan Penggugat ke Polsek Ujan Mas, dengan demikian jelaslah bahwa penguasaan harta warPenggugatan ibu Penggugat berupa sawah dan rumah adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan atas perbuatan Terugat I dan II Penggugat sudah dirugikan secara materil sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) sebagai kerugian Penggugat dalam menuntut hak Penggugat di Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta warPenggugatan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Penggugatlam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, jawaban Para Tergugat Rekonvensi dan jawaban Turut Tergugat, Replik Penggugat Konvensi serta Duplik Turut Tergugat telah dPenggugatampaikan secara *e-Litigasi* melalui melalui aplikasi *e-Court*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi tidak menyampaikan Duplik secara *e-litigasi* melalui melalui aplikasi *e-Court*, akan tetapi Para Tergugat Konvensi melalui kuasanya menyampaikan keterangan melalui aplikasi *e-Court* dan keterangan IPenggugatan di depan persidangan yang pada intinya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pada dasarnya berdasarkan agenda sidang kedua pada hari Senin 30 Maret 2020 adalah diantaranya Kesepakatan sidang melalui *E-litigasi* dan kesepakatan jadwal Persidangan (Court Calender). Adapun dPenggugatepakati jadwal Persidangan (Court Calender) tersebut adalah:
 3. Agenda Sidang Jawaban : 13 April 2020;
 4. Agenda Sidang Replik : 20 April 2020;
 5. Agenda Sidang Duplik : 27 April 2020;
 6. Agenda Sidang Pembuktian Penggugat: 4 Mei 2020;

Hal. 60 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agenda Sidang berikutnya menyesuaikan setelah Agenda Sidang Pembuktian Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan Kesepakatan sidang melalui *e-litigasi* tersebut Penggugat telah salah mengajukan Gugatannya dalam aplikasi *e-Court* Pada Penggugat mendaftarkan gugatannya ke dalam Gugatan Sederhana, Seharusnya Penggugat mendaftarkan gugatannya ke dalam online, berdasarkan Pasal 2 PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PERMA RI No 1 Tahun 2019 Tentang AdminPenggugattrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang berbunyi "gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dPenggugatertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik", pada faktanya Penggugat tidak menyertai bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik, Maka sudah seharusnya Gugatan Pengguga ditolak atau tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang AdminPenggugattrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik merupakan suatu terobosan dan pembaruan adminPenggugattrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam pTergugat les penyelenggaraan peradilan agar pelaysebelah barat adminPenggugattrasi perkara dan persidangan di pengadilan lebih efektif dan efPenggugatien, dengan menciptakan berbagai aplikasi pendukung, seperti aplikasi *e-Court*, adalah merupakan amanat ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana. cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa manakala dalam praktek beracara dilapangan ditemukan kendala kendala yang meyebabkan pTergugat les persidangan tidak berjalan dengan cepat dan efektif, mPenggugatalnya *incasu* keberatan keberatan Para Tergugat Konvensi yang dPenggugatebabkan karena adanya kendala teknPenggugat (jaringan, IPenggugattrik mati) sehingga dokumen

Hal. 61 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dPenggugatampaikan melalui aplikasi *e-Court* tidak dapat diverifikasi oleh MajelisPenggugat, atau human error dimana gugatan online terdaftar sebagai gugatan sederhana, atau gugatan yang tidak menyertakan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik dalam aplikasi *e-Court*, tetapi dokumen dPenggugatampaikan langkepadag saat sidang pembuktian, dalam hal ini tidak menyalahi hukum acara pembuktian pada umumnya;

Menimbang, bahwa di samping itu aplikasi *e-Court* atau persidangan secara *e-Litigasi*, merupakan hal baru yang mana dalam prakteknya masih menemui berbagai kendala, sehingga membutuhkan peningkatan dan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan, sehingga diharapkan tercapai pTergugat les persidangan secara sederhana. cepat dan biaya ringan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keberatan-keberatan Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari jawaban Para Tergugat Konvensi ternyata sebagian diakui oleh Para Tergugat Konvensi yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut;

- Bahwa benar Ayah Peggugat ibu Peggugat adalah ibu kandung Peggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Ayah Peggugat ibu Peggugat telah meninggal dunia, tetapi Ayah Peggugat ibu Peggugat meninggal tanggal 16 Juni 2018 bukan tanggal 16 Mei 2018 sebagaimana didalilkan Peggugat, sedangkan suami pertama (Ayah Peggugat) dan suami kedua (Ayah Tergugat I dan II) sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Ayah Peggugat ibu Peggugat semasa hidupnya memiliki 3 orang anak, masing-masing bernama:
 1. Peggugat (anak dari perkawinan Alm. Ayah Peggugat ibu Peggugat dengan Ayah Peggugat);
 2. Tergugat I (anak dari perkawinan Ayah Peggugat ibu Peggugat dengan Ayah Tergugat I dan II);
 3. Tergugat II (anak dari perkawinan Ayah Peggugat ibu Peggugat dengan Ayah Tergugat I dan II);

Hal. 62 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Kepada dan Ayah Tergugat I dan II (ayah Para Tergugat) sudah bercerai sebelum Ayah Tergugat I dan II meninggal dunia;
- Bahwa benar objek sengketa angka 6 dan angka 9 gugatan Penggugat adalah harta peninggalan Ayah Penggugat ibu Penggugat, yang merupakan warPenggugatan dari orang tuanya bernama ORANG TUANYA berupa sebidang tanah yang bukan hanya ada bangunan rumah milik Tergugat II, namun juga ada bangunan rumah milik Penggugat. Kemudian telah dihibahkan oleh Ayah Penggugat ibu Penggugat kepada Penggugat dan Tergugat II dengan bukti telah terbitnya 2 (dua) sertifikat masing-masing atas nama milik Penggugat dan Tergugat II, dan sedangkan objek sengketa angka 9 adalah harta peninggalan Kepada dengan Ayah Tergugat I dan II, tetapi harta tersebut sudah dihibahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai dasar untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai hal-hal yang telah diakui tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 248 jo Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Para Tergugat adalah:

1. Bahwa objek sengketa pada posita angka 6 gugatan Penggugat adalah benar merupakan harta warPenggugatan Ayah Penggugat ibu Penggugat dari neneknya bernama Masdina, (jawaban Para Tergugat pada huruf B angka 4), di atas objek/lahan tersebut dibangun dua buah bangunan rumah yang telah dihibahkan oleh Ayah Penggugat ibu Penggugat kepada Penggugat dan Tergugat II, satu rumah dihibahkan kepada Penggugat, dan satunya lagi dihibahkan kepada Tergugat II.
2. Bahwa objek sengketa pada posita angka 9 gugatan Penggugat sebagai harta warPenggugat karena objek tersebut merupakan harta yang didapatkan semasa pernikahan Ayah Penggugat ibu Penggugat dengan Ayah Tergugat I dan II, dan pada saat terjadi perceraian, Ayah Tergugat I dan II menyerahkan sawah tersebut kepada Kepada dan anak-anaknya (Tergugat I dan Tergugat II), setelah Ayah Tergugat I dan II wafat kemudian Ayah Penggugat ibu Penggugat menghibahkan secara IPenggugatan di

Hal. 63 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Petugas Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) untuk mengurus sertifikat objek tersebut, sehingga terbitlah sertifikat;

Menimbang bahwa dengan alasan dan dalil tersebut, maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Penggugat Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak petitum angka 4 untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan menyatakan semua objek sengketa sudah dihibahkan kepada Para Tergugat.

Menimbang, bahwa objek sengketa posita angka 6 (enam) dan angka 9 (sembilan) menurut Penggugat sudah dipengugatertifikatkan secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan dua sertifikat yaitu : Nomor Sertpanen pertamakat 00604 atas nama Dikuasai oleh (Tergugat II) dan Nomor 00636 atas nama Tergugat I (Tergugat I) yang dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa obyek perkara berupa tanah dan bangunan dan sawah tersebut adalah merupakan harta warPenggugatan/harta peninggalan dari orangtuanya Ayah Penggugat ibu Penggugat yang belum pernah dibagi kepada ahli warPenggugat sesuai dengan bagian masing-masing, oleh karenanya hal-hal yang berkaitan penerbitan alas kepemilikan berupa Sertpanen pertamakat Hak Milik adalah cacat hukum dan batal demi hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya harta warPenggugatan tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli warPenggugat sesuai dengan bagian masing;

Menimbang, bahwa sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka Penggugat dan Para Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya secara berimbang sesuai Pasal 283 R.Bg jo pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu atas nama Saksi 1, Sofyan Ansori bin A. Manaf, dan Saksi 3;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya telah mengajukan bukti-bukti surat T.1 sampai dengan T.13 dan

Hal. 64 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu atas nama Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, dan Saksi 5;

Menimbang, bahwa Majelis Penggugat Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.5 (Surat Keterangan DomPenggugatili an. Tergugat II (Dikuasai oleh) dan Terugat I (Tergugat I), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulo Geto, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang) tidak bermeterai pos, merupakan surat asli, Penggugati bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan domPenggugatili Tergugat I dan Tergugat II di Desa Pulo Geto, Dukepada 4, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, dan dihubungkan dengan bukti TT.6 dan TT.12. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Terugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.7 (Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulo Geto, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, tidak bermeterai pos, merupakan surat asli, Penggugati bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan pernikahan Ayah Penggugat dan Kepada, dan pernikahan Kepada dengan Ayah Tergugat I dan II; Bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Surat Keterangan Ahli WarPenggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulo Geto, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, tidak bermeterai pos, merupakan surat asli, Penggugati bukti tersebut menjelaskan mengenai surat keterangan tentang ahli warPenggugat dari almarhumah Kepada; Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Terugat, akan tetapi bukti tersebut tidak dibuat oleh pejabat atau institusi yang sudah ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi secara materiil Penggugatnya berkaitan langkepadag dengan pokok perkara, sehingga karenanya bukti

Hal. 65 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan, sesuai Pasal 286 R.Bg *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.7 (Surat Keterangan Kematian a.n, Kepada dan Ayah Tergugat I dan II) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pulogeto, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, merupakan surat asli, Penggugat bukti tersebut menjelaskan mengenai orangtua Penggugat telah meninggal dunia, Kepada meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2018 dan Ayah Penggugat meninggal pada tanggal 20 Juli 1960. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, hanya meluruskan bahwa Kepada meninggal dunia bukan tanggal 16 Mei 2018 tetapi pada tanggal 16 Juni 2018 (T.12) karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing bernama Saksi 1, dan Saksi 3, menurut Majelis Penggugat Hakim, ketiga orang saksi tersebut memiliki kapasitas sebagai saksi dan dianggap telah memenuhi syarat formil kesaksian, dan Penggugatamping itu Para Tergugat tidak menyatakan keberatan atas kesaksian mereka, maka keterangannya di persidangan akan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang dapat di Penggugatimpulkan sebagai berikut:

Saksi Pertama Saksi 1:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat, saksi adalah adik kandung Ayah Penggugat (ayah Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan harta warPenggugatan orangtuanya;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai saudara seibu;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu kandung Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II bernama Ayah Penggugat ibu Penggugat, Penggugat merupakan anak Kepada dengan Ayah Penggugat, setelah Ayah Penggugat meninggal dunia Kepada menikah lagi dengan Ayah Tergugat

Hal. 66 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan II dan dikaruniai dua orang anak perempuan yakni Tergugat I dan Tergugat II ;

- Bahwa saksi tahu Ayah Penggugat telah meninggal sekitar 1960 saat itu Penggugat masih dalam kandungan usia 4 bulan;
- Bahwa setahu saksi Ayah Penggugat dan Kepada tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa saksi tahu Kepada menikah lagi dengan Ayah Tergugat I dan II dan kemudian telah bercerai hidup;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Kepada dan Ayah Tergugat I dan II telah membeli sebidang sawah, di Desa Pulo Geto, tetapi saksi tidak tahu persis Penggugat luas sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu rumah yang ditempati Kepada adalah harta milik orangtua Kepada, demikian juga tanah yang dibangun rumah oleh Penggugat adalah tanah milik orang tua Penggugat yang diberikan kepada Penggugat oleh orangtua Kepada agar Penggugat tinggal dekat orangtua Kepada (nenek Penggugat) karena Penggugat cucu laki-laki satu satunya;
- Bahwa menurut cerita masyarakat setelah Kepada dan Ayah Tergugat I dan II bercerai, tidak ada masalah mengenai sawah karena sudah di Penggugatelesaikan oleh keduanya, Kepada telah menggadaikan sawah tersebut kepada orang lain sebesar 100 gram emas untuk diberikan kepada Ayah Tergugat I dan II dalam rangka perceraian, dan telah ditebus kembali oleh Kepada;
- Bahwa saksi tahu dari cerita keluarga bahwa terakhir sebelum Kepada meninggal tahun 2018 telah menggadaikan sebagian sawahnya (6 petak sawah) kepada Panen pertama (anak Penggugat) seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk memperbaiki dapur rumah yang ditempati Kepada dan sudah ditebus oleh Tergugat I setelah Kepada meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sertifikat tanah atau sawah;
- Bahwa setelah Kepada meninggal dunia tahun 2018, rumah milik Kepada ditempati oleh Dikuasai oleh dan suaminya;

Hal. 67 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kepada meninggal dunia sawah digarap oleh Tergugat I dan Dikuasai oleh;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menggarap atau mendapat bagian hasil sawah tersebut, baik saat Kepada masih hidup ataupun setelah meninggal dunia;
- Bahwa sawah tersebut dapat menghasilkan sekitar 100 kaleng beras sekali panen;
- Bahwa sejak ditebus oleh Tergugat I sawah tersebut sudah dua kali panen, panen pertama yang bersama Panen pertama yang terakhir ini Panen Pertama yang panen sendiri;
- Bahwa setau saksi sudah pernah diupayakan damai antara Penggugat dan Para Tergugat, dibantu oleh perangkat Desa namun tidak berhasil, Penggugat meminta sawah tersebut dibagi tiga bagian, atau dijual dan uang hasil penjualan dibagi tiga, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mau dengan dalih sawah tersebut harta milik orangtua mereka ;
- Bahwa saat saksi berkunjung seminggu sebelum Kepada meninggal, Kepada mengatakan sawah tersebut untuk ketiga anaknya Tergugat I (Tergugat I), Tergugat II (Tergugat II) dan Penggugat (Penggugat), sedangkan rumah tidak dPenggugatebutkan, tidak ada saksi lain hanya saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat sawah;
- Bahwa saksi tahu sebagai anggota keluarga yakni sawah hasil dari perkawinan dengan Ayah Tergugat I dan II, tanah dan bangunan rumah sejak dulu adalah milik orang tua Kepada yang sekarang ditempati oleh Dikuasai oleh (Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah yang ditempati oleh Penggugat adalah pemberian dari nenek Penggugat (orangtua Kepada), Penggugat awalnya tinggal bersama Kepada kemudian orangtua Kepada meminta agar Penggugat membuat rumah sendiri dibelakang rumah yang ditempati Kepada dengan biaya dari Penggugat sendiri;

Saksi kedua bernama Saksi 2 memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 1977 dan juga Perangkat Adat Desa;

Hal. 68 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para pihak dan Kepada ibu dari para pihak, Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara seibu tetapi beda bapak;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan suami Kepada yang pertama dan suami keduanya, saksi tahu dari cerita masyarakat Desa;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Para Tergugat datang ke Pengadilan untuk menyelesaikan masalah harta warPenggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kepada dengan Ayah Penggugat memiliki harta peninggalan, yang saksi tahu dari dulu rumah yang ditempati Kepada adalah milik orang tua Kepada;
- Bahwa saksi tahu Kepada dan Ayah Tergugat I dan II telah bercerai hidup;
- Bahwa saksi tahu Kepada dan Ayah Tergugat I dan II memiliki sebidang sawah di Desa Pulogeto, namun setelah bercerai menjadi milik Kepada karena Ayah Tergugat I dan II telah mendapat emas sebanyak 100 gram dari Kepada;
- Bahwa setelah Kepada meninggal tahun 2018 rumah Kepada ditempati Tergugat II (Dikuasai oleh) dan suaminya;
- Bahwa setelah Kepada meninggal sawah digarap oleh Dikuasai oleh dan Tergugat I dan hasilnya untuk mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi rumah atau sawah milik Kepada sudah sertifikat tahun 2012 melalui program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) karena saksi diperintah oleh Kepala Desa Kades pada saat itu untuk melaksanakan pengukuran tanah warga yang akan dibuat sertifikat, pada saat itu Kepada mengatakan kepada Saksi "selagi Saya masih sehat tolong urus pembuatan sertifikat rumah atas nama Saya dan juga rumah milik Penggugat"
- Bahwa saksi tahu rumah Kepada terletak di Desa Puogeto, dengan batas-batas: sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Barat berbatasan dengan Sebelah barat, sebelah Utara dengan Sebelah utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Bustami;
- Bahwa setahu saksi sertifikat rumah a.n. Kepada terbit tanggal 19 Nopember 2012 melalui program PRONA;
- Bahwa saksi dapat cerita dari Penggugat jika sertifikat rumah an. Kepada telah diganti nama dengan Dikuasai oleh melalui program PRONA tahun 2018;

Hal. 69 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat rumah baik an. Kepada ataupun sertifikat kedua an. Dikuasai oleh;
- Bahwa setahu saksi jika ada terjadi kesalahan nama dalam pembuatan sertifikat dapat langkepadag diperbaiki, dan Kepada belum pernah menanyakan itu kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu persPenggugat mengenai batas-batas sawah karena sudah berganti-ganti karena adanya jual beli;
- Bahwa sekarang sawah digarap oleh Tergugat I dan Dikuasai oleh, mereka berdua juga yang mengambil hasilnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menggarap ataupun memanen hasil sawah;
- Bahwa setahu saksi Kepada dan Ayah Penggugat (suami pertamanya) tidak memiliki harta, sedangkan dengan suami keduanya Ayah Tergugat I dan II memiliki sawah;
- Bahwa setahu saksi di samping tanah rumah yang ditempati Kepada dan Penggugat, Kepada juga mempunyai tanah darat peninggalan orangtua Kepada yang ditanami kopi dan berupa lahan kosong yang tersebut terletak di Desa Pungguk Meranti, menurut cerita dari masyarakat Desa lahan tersebut sudah dibagi tiga yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa sudah ada upaya damai bahkan sampai ke Polsek Ujan Mas namun tidak berhasil;

Saksi ketiga Saksi 3 memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat datang ke Pengadilan untuk mengajukan persoalan sengketa warPenggugatan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah saudara seibu, Penggugat merupakan anak dari Kepada dan Ayah Penggugat, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II merupakan anak dari perkawinan kedua Kepada dan Ayah Tergugat I dan II;
- Bahwa Ayah Penggugat dan Ayah Tergugat I dan II telah meninggal lebih dahulu, Kepada telah meninggal dunia tahun 2018;
- Bahwa Kepada dan Ayah Penggugat hanya memiliki seorang anak yaitu Penggugat dan tidak ada anak angkat;

Hal. 70 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Kepada dan Ayah Penggugat tidak ada meninggalkan harta;
- Bahwa Kepada dan Ayah Tergugat I dan II membina rumah tangga di Desa Pulogeto di rumah milik orang tua Kepada;
- Bahwa semasa masih hidup Kepada dan Ayah Tergugat I dan II telah bercerai;
- Bahwa menurut cerita Penggugatteri Saksi bahwa rumah yang ditempati oleh Kepada merupakan rumah milik orangtua Kepada, adapun Sawah itu hasil dari Kepada dengan Ayah Tergugat I dan II;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sertifikat sawah;
- Bahwa setelah Kepada meninggal tahun 2018, sawah digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu sebelum meninggal Kepada telah menggadaikan sawah kepada Panen pertama, setelah Kepada meninggal ditebus oleh Tergugat I dengan mengembalikan emas, Kepada juga pernah menggadai sawah kepada anak Tergugat I bernama Yoyo sebesar Rp.20 juta;
- Bahwa sekarang Hak milik sawah atas nama dikuasai oleh, sedangkan Tergugat I dapat dari hasil menebus gadai;
- Bahwa sejak sawah digarap dan dikuasai oleh Tergugat I sudah 2 kali panen, sekali panen dapat menghasilkan sekitar 60 kaleng beras, satu kaleng beras dihargai Rp.160.000,-;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menggarap ataupun memanen hasil sawah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat para Tergugat Majelis Penggugat Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 (surat keterangan objek sawah tahun 1962), yang buat oleh Kepala Kampung Merigi, Kecamatan Kepahiang tanggal 3 Januari 1962, telah bermeterai cukup, di-nazegeen dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik yang Penggugatnya menyatakan adanya bukti kepemilikan sawah a.n. Ayah Tergugat I dan II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai ketentuan Pasal 285

Hal. 71 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, T.4, P.5, dan T.8 (surat keterangan gadai dan bukti pembayaran gadai sawah) yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan, telah bermeterai cukup, di-*nazegeen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, yang Penggugatinya merupakan bukti bahwa sawah tersebut sering digadaikan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (TT.2) dan T.7 (TT.7) berupa fotokopi sertifikat hak milik An. Tergugat I dan dikuasai oleh, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan, Kabupaten Kepahiang, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, atas bukti tersebut Penggugat menyatakan tidak mengetahuinya, yang Penggugatinya merupakan bukti kepemilikan sawah a.n. Tergugat I dan dikuasai oleh, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi surat pernyataan, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan, Kabupaten Kepahiang, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik yang tidak dibantah oleh Penggugat, yang Penggugatinya merupakan bukti kepemilikan sawah a.n. Tergugat I dan dikuasai oleh, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa fotokopi Surat Keterangan tertanggal 3 Mei 2020, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, yang Penggugatinya menerangkan bahwa setelah Ayah Tergugat I dan II bercerai

Hal. 72 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kepada, maka sawah dan hasilnya ditinggalkan untuk Kepada dan kedua anaknya (Tergugat I dan Tergugat II), oleh karena secara materiil Penggugatinya berkaitan dengan pokok perkara, sehingga karenanya bukti tersebut dapat dijadikan dan diterima sebagai bukti permulaan, sesuai Pasal 286 R.Bg *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.10 dan T.11, berupa fotokopi Surat Keterangan yang masing-masing tertanggal 20 April 2020 dan 4 Mei 2020, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya; atas bukti tersebut Penggugat menyatakan tidak mengetahuinya yang Penggugatinya menerangkan bahwa pTergugat les usulan pembuatan sertifikat rumah dan sawah An. Tergugat I dan Tergugat II melalui program prona tahun 2018 telah sesuai dengan aturan yang berlaku, bukti tersebut secara materiil Penggugatinya berkaitan dengan pokok perkara, sehingga karenanya dapat dijadikan dan diterima sebagai bukti permulaan, sesuai Pasal 286 R.Bg *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Terugat di bawah sumpah dapat dPenggugatimpulkan sebagai berikut:

Saksi pertama Saksi 1:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat I dan Tergugat II sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, mereka adalah saudara seibu berlainan bapak;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu mereka bernama Kepada, ayah Penggugat bernama Ayah Penggugat sedangkan ayah Tergugat I dan Tergugat II bernama Ayah Tergugat I dan II;
- Bahwa saksi tahu rumah yang ditempati oleh Kepada adalah warPenggugatan orangtua Kepada;
- Bahwa setahu saksi Kepada dengan Ayah Tergugat I dan II suami pertama tidak meninggalkan harta apapun;
- Bahwa setahu saksi Kepada tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa setelah Kepada meninggal dunia tahun 2018, rumah ditempati oleh Dikuasai oleh (Tergugat II);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut sudah bersertifikat;

Hal. 73 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar soal Kepada membagi rumah tersebut untuk siapa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat membangun rumah di belakang rumah yang ditempati Kepada semasa masih hidup;
- Bahwa setahu saksi Kepada memiliki harta peninggalan berupa tanah, tanah ladang milik Kepada dan Ayah Tergugat I dan II dan sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas sawah yang dimiliki oleh Kepada;
- Bahwa saksi mengetahui jika Kepada dan Ayah Tergugat I dan II telah bercerai namun lupa kapan terjadinya, Ayah Tergugat I dan II pulang ke rumah orang tuanya setelah bercerai ke Air Putih di Curup;
- Bahwa setahu saksi sawah milik Kepada dan Ayah Tergugat I dan II dPenggugaterahkan kepada anaknya dalam surat yang pernah saksi lihat baru baru ini ketika Kepada sudah meninggal dari dari Para Tergugat, saksi lihat dalam surat tersebut yang jadi saksinya pada saat itu adalah ayah saksi bernama Ali Asar, pada saat itu sebagai Penggawo (Aparat Desa);
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Kepada pernah menggadaikan sawahnya;
- Bahwa saksi tahu sawah sudah bersertifikat atas nama Tergugat I dan Dikuasai oleh, saksi pernah diperlihatkan fotokopi sertifikat sawah tersebut oleh Tergugat II baru-baru ini (sekitar 3 bulan lalu);
- Bahwa setahu saksi Penggugat belum pernah mengurus sawah tersebut baik sewaktu Kepada masih hidup ataupun setelah Kepada meninggal dunia;

Saksi kedua Saksi 2:

- Bahwa Saksi adalah bertetangga baik dengan Penggugat ataupun Para Tergugat sejak lahir/kecil dan Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Pulogeto tahun 2010-2016;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Saudara seibu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kepada, beliau adalah orangtua/ibu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II semasa hidupnya ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan suami pertama Kepada, tetapi saksi tahu namanya Ayah Penggugat yang telah meninggal dunia sejak lama;

Hal. 74 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan suami kedua Kepada bernama Ayah Tergugat I dan II juga telah meninggal dunia sejak lama dan sempat bercerai dengan Kepada;
- Bahwa setahu Saksi Kepada dengan Ayah Penggugat tidak memiliki harta, dan Kepada dengan Ayah Tergugat I dan II setahu Saksi ada memiliki sawah, sedangkan rumah yang ditempati Kepada dan Ayah Tergugat I dan II adalah peninggalan orangtua Kepada,
- Bahwa selama saksi menjadi Kades Pulogeto tahun 2010-2016, Kepada tidak pernah menceritakan tentang pembagian rumah atau sawah kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu Kepada pernah mengajukan pembuatan sertifikat rumah pada program Prona dari BPN tahun 2012, seingat saksi Kepada sudah memenuhi syarat-syarat yang wajib dipenuhi, salah satunya surat keterangan warPenggugat, dan formulir juga diPenggugati masing-masing pihak, jika persyaratan lengkap diajukan ke BPN, jika kurang kurang syarat akan dikembalikan oleh BPN;
- Bahwa Saksi tahu saat itu Penggugat dan Tergugat II ikut program Prona dari BPN tahun 2012 dan datang sendiri ke Kantor Desa untuk mengurus pembuatan sertifikat, Penggugat mengurus sertifikat rumah milik Penggugat yang berada di belakang rumah yang ditempati Kepada, sedangkan Tergugat II mengurus pembuatan sertifikat rumah yang ditempati Kepada;
- Bahwa saksi lupa nomor sertifikat rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pengukuran luas tanah, tetapi ada petugas desa yang ikut membantu pTergugat les pengukuran tanah;
- Bahwa pembuatan sertifikat di BPN membutuhkan waktu selama 3 sampai 6 bulan pada tahun 2012;
- Bahwa setelah sertifikat sudah diterbitkan BPN dPenggugaterahkan ke Kantor desa, dan Penggugat dan Tergugat II mengambil sendiri sertifikat tersebut;
- Bahwa setahu saksi sertifikat atas nama Tergugat II tidak pernah dipermasalahkan saat Saksi masih menjabat Kades, tetapi setelah Kepada meninggal dunia tahun 2018 sertifikat rumah atas nama Tergugat II muncul masalah;

Hal. 75 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sertifikat sawah ibu Kepada, tetapi Saksi mendengar cerita pihak Tergugat bahwa sawah Kepada sudah dPenggugatertifikatkan;
- Bahwa Saksi tahu rumah peninggalan Kepada sekarang ditempati oleh Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah menggarap sawah milik Kepada baik ketika Kepada masih hidup atau sepeninggal Kepada;

Saksi ketiga Saksi 3:

- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan para Tergugat sejak tahun 2007 dan Saksi pernah menjadi petugas pengukuran tanah ketika Program PRONA tahun 2018;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Saudara seibu;
- Bahwa Saksi mengenal Kepada, beliau adalah orangtua atau ibu Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal suami Kepada, baik yang pertama maupun yang kedua, Saksi hanya dengar dari cerita Penggugat Saksi dan Saksi tahu suami kedua Kepada sudah meninggal dunia sejak lama;
- Bahwa saat pertama saya datang ke desa Pulogeto tahun 2007, Penggugat bertempat tinggal di belakang rumah yang ditempati Tergugat II saat ini, dan semasa hidupnya Kepada tinggal bersama Tergugat II beserta suami dan anaknya tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati oleh Tergugat II peninggalan orangtua Kepada;
- Bahwa semasa perkawinan Kepada dengan Ayah Tergugat I dan II telah memiliki sawah dan Saksi pernah melihat surat jual belinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat sertifikat rumah, Saksi hanya mendengar dari cerita Para Tergugat sekitar setahun lalu, bahwa rumah sudah bersertifikat atas nama Dikuasai oleh (Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi tidak ada harta lain yang dimiliki Kepada selain rumah dan sawah;
- Bahwa saksi tahu sawah peninggalan Kepada dengan Ayah Tergugat I dan II sudah sertifikat atas nama Tergugat I dan Tergugat II, karena Saksi ikut

Hal. 76 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus syarat-syarat pembuatan sertifikat tersebut, dan saksi melihat sertifikatnya sekitar sebulan yang lalu di pegang Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu sawah dibeli oleh Kepada dan Ayah Tergugat I dan II tahun 1962;
- Bahwa saksi luas sawah tersebut sekitar 4000 m², tetapi tidak ingat persPenggugat batas-batasnya;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Para Tergugat sekitar 5 bulan lalu bahwa sawah tersebut digadai pertama kali kepada Kepada sebesar 100 gram emas, kemudian digadai lagi dengan Kepada sebesar 50 gram emas, untuk biaya pernikahan Peggugat;
- Bahwa yang menebus gadai sawah adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi semasa Kepada masih hidup tidak ada masalah dengan gadai sawah;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2007 sawah tersebut diurus oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan sawah tersebut sudah dipecah menjadi dua sertifikat atas nama Tergugat I dan Tergugat II, sertifikat terbit tahun 2018 melalui program Prona ;
- Bahwa setahu saksi syarat pembuatan sertifikat hak milik adalah surat jual beli sawah oleh Ayah Tergugat I dan II, selain itu ada SKT baru yang menerangkan pemiliknya adalah Tergugat I dan Tergugat II, dan pTergugat les pembuatan sertifikat sekitar 1 tahun;
- Bahwa Saksi ikut dalam tim seleksi pemberkasan program Prona 2018, Saksi selaku ketua tim, dibantu oleh Saksi selaku ketua, dan dalam pTergugat les pengukuran didampingi oleh petugas BPN Kepahiang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Peggugat mengetahui pTergugat les sertifikat sawah tersebut, namun selama pTergugat les pembuatan sertifikat membutuhkan waktu satu tahun dan selama pTergugat les tersebut tidak ada keberatan dari Peggugat;
- Bahwa Peggugat keberatan dengan sertifikat sawah atas nama Para Tergugat setelah Kepada meninggal dunia tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada upaya musyawarah di tingkat Desa namun tidak berhasil karena Peggugat mau berdamai jika bagian Peggugat dibayarkan sebesar 50 juta rupiah, sedangkan pihak Tergugat minta

Hal. 77 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi sejumlah uang tersebut, hal ini saya ketahui dari cerita Kadus maupun Penggugat dan juga Para Tergugat ;

- Bahwa setahu saksi tidak ada pengajuan permohonan sertifikat sawah milik Kepada sebelum tahun 2018, permohonan sertifikat diajukan setelah Kepada meninggal dunia tahun 2018, pengajuan sertifikat tersebut sekitar bulan Juli-Agustus 2018, dan selesai atau terbit bulan Desember 2018;

Saksi keempat Saksi 4:

- Bahwa Saksi adalah Saudara sepupu para pihak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Saudara seibu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kepada adalah ibu Para Pihak;
- Bahwa setahu saksi Kepada dan kedua suaminya telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi adalah salah satu keluarga yang ikut mendamaikan Para Pihak pada bulan April 2020, atas permintaan pihak Tergugat Saksi menemui Penggugat untuk mencari titik temu, saat itu Penggugat menyatakan bahwa Penggugat juga anak Kepada dan meminta 2 bagian karena Penggugat anak laki-laki, atau diganti dengan uang sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian Saksi sampaikan kepada Pihak Tergugat atas keinginan Penggugat dan Pihak Tergugat menyatakan tidak mau dengan alasan tidak ada amanat dari Ayah Tergugat I dan II untuk Penggugat;

Saksi kelima Saksi 5:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar kandung dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu ketika Ayah Tergugat I dan II masih hidup sekitar tahun 1976 pernah mengatakan kepada Saksi jika sawah di Pulogeto untuk Tergugat I dan Tergugat II, dPenggugatampaikan oleh Ayah Tergugat I dan II kepada Saksi, ada Penggugatteri saksi, anak tertua saksi, itu seperti wasiat untuk saksi yang harus dPenggugatampaikan;
- Bahwa setahu Saksi sawah di Pulogeto merupakan hasil pembelian Ayah Tergugat I dan II tahun 1976;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sertifikat sawah;
- Bahwa Ayah Tergugat I dan II sudah menikah 3 kali, dari Penggugatteri pertama bernama Ibunya, Ayah Tergugat I dan II mempunyai 3 orang anak,

Hal. 78 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepada mempunyai 2 orang anak dan dari menikah lagi ada satu orang anak;

Menimbang, bahwa bukti tertulPenggugat dari Turut Tergugat ada kesamaan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat oleh karenanya tidak dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan gugatan reconvensi yang dPenggugatampaikan bersama-sama dengan jawaban, hal ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, karenanya itu formalnya diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini Para Tergugat Konvensi mohon dPenggugatebut sebagai Para Penggugat Reconvensi dan Penggugat Konvensi mohon dPenggugatebut sebagai Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Reconvensi mengajukan tuntutan balik kepada Tergugat Reconvensi, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama adanya gugatan Tergugat Reconvensi di Pengadilan Agama Kepahiang Penggugat I Reconvensi mengalami kerugian Materiel dan Immateriel berupa:
 - a. Biaya operasional yang dikeluarkan dalam menghadapi upaya hukum perkara *a quo* terhitung sejak 2 Maret 2020 sebesar Rp. 30.000.000., (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Sawah yang terbengkalai selama dalam menghadapi upaya hukum perkara *a quo* terhitung sejak 2 Maret 2020 menyebabkan gagal panen. Adapun sekali panen menghasilkan 60 kaleng beras X Rp.160.000 sebesar Rp. 920.000., (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. Telah dirugikan dan dicemarkan nama baiknya akibat gugatan yang diajukan oleh Tergugat reconvensi. Untuk itu Penggugat I reconvensi menuntut kepada Tergugat Reconvensi membayar ganti rugi moril sejumlah Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa selama adanya gugatan Tergugat Reconvensi di Pengadilan Agama Kepahiang Penggugat II Reconvensi mengalami kerugian Materiel dan Immateriel berupa :

Hal. 79 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya operasional yang dikeluarkan dalam menghadapi upaya hukum perkara *a quo* terhitung sejak 2 Maret 2020 sebesar Rp. 30.000.000., (tiga puluh juta rupiah);
- b. Telah dirugikan dan dicemarkan nama baiknya akibat gugatan yang diajukan oleh Tergugat rekonsvensi. Untuk itu Penggugat I rekonsvensi menuntut kepada Tergugat Rekonsvensi membayar ganti rugi moril sejumlah Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Biaya hutang Pengurusan Jenazah Alm Ayah Penggugat ibu Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.,

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Mohon Majelis Penggugat Hakim Pengadilan Agama Kepahiang Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Berkenan menjatuhkan putusan amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menetapkan sah menurut objek sengketa adalah hibah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I Rekonsvensi dan Penggugat II Rekonsvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar kepada Penggugat I Rekonsvensi berupa:
 - a. Biaya operasional yang dikeluarkan dalam menghadapi upaya hukum perkara *a quo* terhitung sejak 2 Maret 2020 sebesar Rp. 30.000.000., (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Sawah yang terbengkalai selama dalam menghadapi upaya hukum perkara *a quo* terhitung sejak 2 Maret 2020 menyebabkan gagal panen. Adapun sekali panen menghasilkan 60 kaleng beras X Rp.

Hal. 80 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160.000 sebesar Rp. 920.000., (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

c. Membayar ganti rugi moril sejumlah Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat II Rekonvensi berupa:

a. Biaya operasional yang dikeluarkan dalam menghadapi upaya hukum perkara *a quo* terhitung sejak 2 Maret 2020 sebesar Rp. 30.000.000., (tiga puluh juta rupiah);

b. membayar ganti rugi moril sejumlah Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah);

c. Biaya hutang Pengurusan Jenazah Alm Ayah Penggugat ibu Penggugat sebesar Rp.2.000.000.,

Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi dan saksi-saksi di depan persidangan, Majelis Penggugat Hakim setelah mengkonstantir dan mengkuallif Penggugatir menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika Ayah Penggugat ibu Penggugat meninggal dunia tahun 2018, meninggalkan ahli waris Penggugat, yakni 1 (satu) orang anak laki-laki, dan 2 (dua) orang anak perempuan, yakni Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa ketika Ayah Penggugat ibu Penggugat meninggal dunia tahun 2018 telah meninggalkan harta waris Penggugatan sebagaimana Penggugat sebutkan diatas, dan belum dibagikan kepada masing-masing ahli waris Penggugatnya yang berhak hingga sekarang;
- Bahwa setelah Ayah Penggugat ibu Penggugat meninggal dunia tahun 2018, objek sengketa angka 6 dan angka 9 gugatan Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah meminta secara baik-baik dan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat, supaya objek hata waris Penggugatan tersebut dibagikan kepada ahli waris Penggugatnya yang berhak, namun justru Para Tergugat melaporkan Penggugat kepada pihak keamsebelah barat (kepolPenggugatian), sehingga atas perbuatan tersebut Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama

Hal. 81 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat dan juga Turut Tergugat, selanjutnya Majelis Penggugat Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya yang telah diperbaiki sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat, mohon menetapkan sebagai hukum Ayah Penggugat ibu Penggugat sudah meninggal dunia pada 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, Penggugat, jawaban Para Tergugat dan dikuatkan dengan bukti T.12, Para Tergugat mengakui bahwa Ayah Penggugat ibu Penggugat telah meninggal dunia, hanya saja dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Ayah Penggugat ibu Penggugat meninggal dunia tanggal 16 Mei 2018 adalah tidak tepat karena Ayah Penggugat ibu Penggugat telah meninggal dunia pada hari Sabtu 16 Juni 2018 Pukul 18.30 di desa Pulo Geto yang dPenggugatebakkan karena sakit dan dikebumikan di TPU keluarga Pulo Geto tanggal 17 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap adanya kesalahan dan perbedaan tanggal meninggalnya Ayah Penggugat ibu Penggugat antara Penggugat dan Para Tergugat, dimana bukti yang diajukan Penggugat berupa P.4 (Saurat Keterangan Kematian a.n. Kepada) dikeluarkan oleh Kepala desa Pulo Geto tanggal 21 Januari 2020, sedang bukti Para Tergugat T.12 (Surat Keterangan Kematian a.n. Kepada) dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulo Geto pada tanggal 16 Juli 2018, Surat Keterangan Kematian biasanya dikeluarkan oleh yang berwenang sesaat setelah terjadi kematian, dan tidak perlu menunggu sangat lama apalagi bertahun-tahun, dan perbedaan tanggal kematian Kepada tidak menafikan fakta sekepadagguhnya para pihak mengakui bahwa Ayah Penggugat ibu Penggugat telah meninggal dunia, oleh karena Majelis Penggugat menilai bahwa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan lebih dahulu dikeluarkan lebih benar dari pada yang dikeluarkan sesudahnya, Sehingga karenanya majelPenggugat Hakim mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan menetapkan menetapkan sebagai hukum Ayah Penggugat ibu Penggugat sudah meninggal dunia pada 16 Juli 2018.

Hal. 82 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum angka 3 gugatan Penggugat, untuk menetapkan sebagai hukum ahli warPenggugat dari Ayah Penggugat ibu Penggugat yaitu

1. Penggugat (Penggugat),
2. Tergugat I (Tergugat I), dan
3. Tergugat II (Tergugat II)

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Para Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi-saksi Para Tergugat, harus dinyatakan bahwa ahli warPenggugat dari Ayah Penggugat ibu Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum angka 4 gugatan Penggugat, menetapkan bahwa:

A. Tanah seluas lebih kurang 220 m² yang di atasnya dibangun rumah lebih kurang 8 x 12 m², yang beralamat di Kabupaten Kepahiang dengan sertifikat nomor 00271, atas nama Kepada objek sengketa dan sertifikat dikuasai oleh Dikuasai oleh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur dengan Jl. lintas Kepahiang curup;
- Sebelah barat dengan Sebelah barat;
- Sebelah Utara dengan Sebelah utara ;
- Sebelah Selatan dengan Sebelah selatan;

B. Tanah sawah yang terletak di Dukepada 1 Desa Pulo Geto dengan luas lebih kurang 4.139 m² (empat ribu seratus tiga puluh Sembilan meter persegi), dikuasai dan dPenggugatertpanen pertamakatkan secara sepihak oleh Tergugat I dan II dengan dua sertpanen pertamakat yaitu : Nomor Sertpanen pertamakat 00604 atas nama Dikuasai oleh (Tergugat II) dan Nomor 00636 atas nama Tergugat I (Tergugat I), dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah timur dengan Sebelah timur;
- Sebelah barat dengan sebelah barat;
- Sebelah Utara dengan sebelah utara;
- Sebelah Selatan dengan Irigasi;

C. Hasil objek sengketa (tanah sawah) semenjak ibu Penggugat dan Tergugat I dan II meninggal dunia sebanyak Rp. 67.200.000,- (enampuluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 83 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) dan 9 (sembilan) dengan batas batas sebagaimana tersebut di atas, serta posita angka 20 (dua puluh) adalah harta warPenggugatan orangtua Penggugat dan Para Tergugat yang belum pernah dibagi kepada ahli warPenggugat, objek sengketa pada poin 6 (enam) sudah dPenggugatertifikat atas nama Ayah Penggugat ibu Penggugat. Objek sengketa pada poin 9 (sembilan) juga sudah dPenggugatertifikat secara oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan posita angka 20 (dua puluh) adalah hasil menggarap sawah yang diperoleh Para Tergugat setelah Kepada meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) tersebut, MajelisPenggugat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta benda dalam suatu perkawinan ada dua kemungkinan;

Pertama adalah harta yang didapat dalam masa perkawinan, yang dPenggugatebut sebagai harta bersama, di mana terhadap harta bersama ini suami Penggugattri mempunyai hak sepenuhnya melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (vide Pasal 36 ayat I (satu);

Kedua adalah harta benda yang berada dalam tanggung jawab masing-masing suami atau Penggugattri, termasuk kedalam kategori ini adalah harta benda yang diantaranya harta bawaan (yang dimiliki suami atau Penggugattri) sebelum terjadi pernikahan, harta waris Penggugatan (harta yang didapat oleh suami atau Penggugattri sebagai waris Penggugatan dari keluarganya yang meninggal) dan atau harta benda yang berupa hadiah dari yang lain, harta ini berada dalam penguasaan masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari macam-macam harta tersebut apabila suami Penggugattri tersebut meninggal dunia maka harta-harta yang dPenggugatebutkan pada bagian pertama (harta bersama), maka sebelum harta tersebut dijadikan harta waris Penggugatan, maka harta yang merupakan harta bersama harus dibagi dua terlebih dahulu antara suami dan Penggugattri, maka bagian yang meninggal lebih dahulu itulah harta yang menjadi harta

Hal. 84 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan atau harta warPenggugatan. Sedangkan harta yang Penggugat sebut pada bagian kedua (harta bawaan, waris Penggugatan dan hadiah), apabila suami atau Penggugattri meninggal dunia, otomatis Penggugat menjadi harta peninggalan atau harta waris Penggugatan yang nantinya diwaris Penggugati oleh ahli waris Penggugatnya;

Menimbang, bahwa kriteria harta waris Penggugatan ini dijelaskan sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Penggugatlam, bahwa *"harta waris Penggugatan adalah harta bawaan ditambah dengan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris Penggugat selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat"*

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap objek sengketa angka 6 (enam), menyatakan harta tersebut milik Ayah Penggugat ibu Penggugat yang merupakan waris Penggugatan dari orangtuanya bernama ORANG TUANYA berupa sebidang tanah yang bukan hanya ada bangunan rumah milik Tergugat II, namun juga ada bangunan rumah milik Penggugat. Kemudian terhadap sebidang tanah yang ada 2 (dua) bangunan rumah tersebut telah dihibahkan oleh Ayah Penggugat ibu Penggugat kepada Penggugat dan Tergugat II dengan bukti telah terbitnya 2 (dua) sertifikat masing-masing atas nama Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, dan jawaban Para Tergugat terbukti bahwa objek sengketa angka 6 (enam) masuk ke dalam kriteria *kedua* sebagai harta warPenggugatan Ayah Penggugat ibu Penggugat dari orangtuanya yang telah meninggal, yang belum dibagikan kepada ahli warPenggugat yang berhak, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (e) KHI tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa angka 6 (enam) tersebut sudah dihibahkan Ayah Penggugat ibu Penggugat kepada Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI, menyatakan bahwa *"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan"*

Hal. 85 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi untuk dimiliki”, pernyataan hibah seseorang kepada orang lain atau lembaga dPenggugataksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat tidak dapat membuktikan secara meyakinkan baik melalui bukti tertulis Penggugat maupun keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Kepada telah menghibahkan tanah dan rumah dengan dPenggugataksikan dua orang saksi baik kepada Penggugat maupun kepada Para Tergugat; karenanya Majelis Penggugat menilai bahwa dalil Para Tergugat untuk menyatakan objek sengketa angka 6 (enam) sebagai harta waris Penggugat yang telah dihibahkan tidak terbukti, dan karenanya tuntutan Para Tergugat mengenai hibah terhadap objek sengketa angka 6 (enam) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa pada poin 6 (enam) sudah dPenggugatertifikat atas nama Ayah Penggugat ibu Penggugat adalah tidak terbukti, dengan adanya bukti T.5 berupa sertifikat Hak Milik Nomor 0271 atas nama Dikuasai oleh (Tergugat II), maka karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap objek sengketa angka 9 (sembilan) yang merupakan harta yang didapatkan selama pernikahan antara Ayah Penggugat ibu Penggugat dengan Ayah Tergugat I dan II, dan pada saat terjadi perceraian, Ayah Tergugat I dan II menyerahkan sawah tersebut kepada Kepada dan anak-anaknya (Tergugat I dan Tergugat II), setelah Ayah Tergugat I dan II wafat kemudian Ayah Penggugat ibu Penggugat menghibahkan secara Penggugatan di hadapan Petugas Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) untuk mengurus sertifikat objek tersebut, sehingga terbitlah sertifikat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, dan jawaban Para Tergugat terbukti bahwa objek sengketa angka 9 (sembilan) masuk ke dalam kriteria *pertama* sebagai harta yang didapat dalam masa perkawinan, atau Penggugat tersebut harta bersama, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan setelah Kepada dan Ayah Tergugat I dan II bercerai, kemudian Ayah Tergugat I dan II menggadaikan sawah (point 9 di atas) secara sepihak sebanyak 100 (seratus) grm emas, dan

Hal. 86 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan surat yang pada intinya mengatakan bahwa Ayah Tergugat I dan II sudah mengadaikan sawah tersebut kepada Kepada sebanyak 100 grm (seratus Gram) emas, dan 100 (seratus) gram emas dari hasil gadai itu adalah bagian Ayah Tergugat I dan II dari harta gono-gini dengan Ayah Penggugat ibu Penggugat, jika seandainya Kepada Penggugat menebus gadai tersebut maka sawah itu milik Ayah Penggugat ibu Penggugat;

Menimbang, dalam jawabannya Para Tergugat dan bukti T.1 telah terbukti bahwa Ayah Tergugat I dan II telah menyerahkan sawah (objek sengketa angka 9) kepada Kepada pada tanggal 15 Maret 1968, bukti mana menunjukkan bahwa objek tersebut sudah menjadi milik Kepada, sehingga oleh karenanya Majelis Penggugat berpendapat petitum angka 4.B dapat dikabulkan dengan menyatakan objek sengketa angka 9 (sembilan) tersebut sebagai harta peninggalan/warPenggugatan Ayah Penggugat ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan objek sengketa angka 9 (sembilan) telah dihibahkan Ayah Penggugat ibu Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II secara IPenggugatan di hadapan Petugas Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) untuk mengurus sertifikat, dalam hal ini MajelisPenggugat berpendapat bahwa sebagaimana keterangan saksi 5 (lima) bernama Saksi 5 mengatakan bahwa pada tahun 1976 saat Ayah Tergugat I dan II masih hidup pernah mengatakan kepada saksi jika sawah di Desa Pulo Geto untuk Tergugat I dan Tergugat II, yang oleh saksi diartikan sebagai hibah, sementara Para Tergugat menerangkan bahwa Kepada telah menghibahkan sawah tersebut kepada Para Tergugat secar Penggugatan dihadapan petugas PRONA, yang menurut keterangan saksi ke 3 (tiga) Para Tergugat bernama Saksi 3 menerangkan bahwa sertifikat objek angka 9 (sembilan) dibuat setelah Kepada meninggal, melalui program PRONA tahun 2018, pengusulan pembuatan sertifikat objek sengketa tersebut pada bulan Juli dan Agustus 2018 dan sertifikat selesai atau terbit Desember 2018. Sedangkan Kepada telah meninggal sebelum sertifikat sawah tersebut diusulkan, Kepada meninggal tanggal 16 Juni 2018 karena sakit (bukti T.12), apakah mungkin orang yang sedang sakit, kemudian memanggil petugas PRONA untuk menyampaikan wasiat sebagai dasar pembuatan sertifikat?, sehingga ada ketidak sinkronan antara keterangan saksi dan dalil Para Tergugat, karenanya MajelisPenggugat

Hal. 87 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tuntutan Para Tergugat untuk menyatakan bahwa objek sengketa angka 9 (Sembilan) telah dihibahkan Kepada Para Tergugat tidak terbukti, dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa sawah (objek sengketa angka 9) gadai sawah dengan seharga 100 (seratus) gram emas, yang kemudian ditebus oleh Tergugat II (Dikuasai oleh) sebagaimana pada lampiran bukti T.3 yang dalam keterangan bukti T.3 d Penggugat sebutkan bahwa barang siapa yang menebus maka barang yang digadaikan menjadi miliknya, ketentuan semacam ini menyalahi rasa keadilan dan tidak otomatis Penggugat menjadi hak milik penebus gadai, yang menghilangkan hak Kepada sebagai pemilik asli, Dan Para Tergugat mendalilkan bahwa setengah atau sebanyak 50 gram emas dari 100 gram emas hasil gadai sawah tahun 1995 membiayai pernikahan Penggugat atau untuk membangun rumah Penggugat tidak terbukti, dan mengenai Penggugattiwa gadai-gadai yang lainnya dianggap tidak relevan dan karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hasil sawah (objek sengketa angka 9) sebagaimana dalam petitum angka 4.C gugatan Penggugat, majelPenggugat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi tersebut, dalam jawabannya Para Tergugat menyampaikan bahwa bukanlah hak dari Penggugat karena hasil objek tersebut merupakan usaha dari Tergugat I dan Tergugat II sendiri tanpa ada campur tangan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4.B gugatan Penggugat dikabulkan, maka akibat ataupun hasil yang didapat dari objek sengketa angka 9 tersebut juga merupakan bagian dari harta peninggalan/waris Penggugatan Kepada, sehingga oleh karenanya petitum angka 4.C gugatan Penggugat juga dikabulkan dengan menyatakan objek sengketa angka 9 (sembilan) tersebut juga sebagai harta peninggalan/warPenggugatan Ayah Penggugat ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pembagian hasil panen sawah sebagaimana petitum angka 4.C setelah Kepada meninggal dunia tanggal 16 Mei 2018, yang sebenarnya adalah tanggal 16 Juni 2018 (bukti T.12) dalam hal ini Majelis Penggugat mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 88 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada umumnya masa panen sawah di daerah Kepahiang dan sekitarnya dalam satu tahun satu kali panen, dalam persidangan terdapat fakta hukum ternyata hasil satu kali panen sawah yang menjadi objek sengketa adalah sebanyak 60 (enampuluh) kaleng beras dengan rata-rata harga satu kaleng beras @ Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), (vide jawaban Para Tergugat Konvensi dalam gugatan reconvensi angka 3 (tiga) huruf b), dengan demikian sejak Kepada meninggal dunia diperhitungkan sudah 2 kali panen, maka jumlah hasil panen sawah tersebut adalah 60 (enampuluh) kaleng beras x 2 kali panen = 120 (seratus dua puluh) kaleng beras x Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) = 19.200.000,00 (Semilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menyatakan bahwa tuntutan Penggugat tidak tepat karena Penggugat tidak mempunyai hak atas objek sengketa angka 9 (sembilan) karena objek tersebut sudah ada sertifikat milik Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *pertama* Penggugat dan saksi *pertama* Para Tergugat, terbukti bahwa Penggugat tidak pernah menggarap ataupun menerima hasil objek sengketa angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat, baik sebelum Kepada maupun setelah Kepada meninggal, akan tetapi berdasarkan asas ijbari dalam kewarisan Penggugatan, maka Penggugat sebagai ahli waris Penggugat dari Kepada, tetap mendapatkan bagian dari harta waris Penggugatan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Para Tergugat Konvensi tidak menyampaikan jawaban terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai hasil panen sawah sejak Kepada meninggal tanggal 16 Juni 2018 sampai bulan Februari 2020, akan tetapi Para Tergugat Konvensi hanya mengajukan tuntutan balik mengenai kerugian yang di dapat oleh Para Tergugat Konvensi setelah menghadapi upaya hukum perkara *a quo* terhitung sejak 2 Maret 2020, Dalam hal ini Para Tergugat Konvensi justru tidak menjawab pokok tuntutan Penggugat Konvensi, oleh karenanya Majelis Penggugat berpendapat bahwa Para Tergugat Konvensi mengakui dalil dan tuntutan Penggugat Konvensi sebagaimana pada petitum angka 4.C gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam menggarap objek sengketa angka 9

Hal. 89 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan), Para Tergugat Konvensi tentu sudah mengeluarkan biaya operasional untuk menggarap sawah atau objek sengketa angka 9 (sembilan), dan oleh karena dalam persidangan tidak terungkap jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Para Tergugat Konvensi dalam menggarap objek sengketa angka 9 (sembilan) tersebut, maka Majelis Penggugat Hakim berpendapat adalah wajar dan pantas jika Para Tergugat Konvensi telah menghabPenggugatkan biaya operasional sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) atau 50% (lima puluh persen) dari total hasil panen, yaitu Rp.19.200.000, (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) : (dibagi) 2 (dua) = (sama dengan) Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) atau 50% (lima puluh persen) dari total hasil panen yaitu Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) adalah menjadi milik Para Tergugat Konvensi sebagai biaya operasional dalam menggarap objek sengketa angka 9 (sembilan), $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian Penggugatannya sejumlah Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) adalah merupakan harta peninggalan/waris Penggugatan Kepada yang harus dibagikan kepada ahli waris Penggugat Kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelPenggugat menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total hasil panen sejumlah Rp.19.200.000, (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) : 2 = Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) adalah harta peninggalan/waris Penggugatan Kepada yang harus dibagikan kepada ahli waris Penggugat Kepada yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dan akan dicamtumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 jawaban Para Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak, maka petitum Penggugat Konvensi angka 4.B dan 4.C gugatan Penggugat Konvensi harus dikabulkan, dengan menyatakan bahwa objek sengketa angka 9 (sembilan) adalah harta peninggalan/warPenggugatan Kepada yang harus dibagikan kepada ahli waris Penggugat yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan tuntutan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris Penggugat Ayah Penggugat ibu Penggugat, Majelis Penggugat mempertimbangkan sebagai

Hal. 90 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

Menimbang, bahwa tentang bagian masing-masing ahli waris Penggugat almarhumah Ayah Penggugat ibu Penggugat, oleh karena Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi adalah ahli waris Penggugat *Ashabul Furudh* (*Zawil Furudh*) dari almarhumah Ayah Penggugat ibu Penggugat, maka berdasarkan QS. An-NPenggugata' ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Huku Penggugatlam, Penggugat Konvensi berhak mendapatkan 2 (dua) bagian, Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II masing-masing mendapat 1 (satu) bagian dari harta peninggalan/waris Penggugatan Pewaris Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian tirkah yang diperoleh para Ahli WarPenggugat almh. Ayah Penggugat ibu Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat Konvensi (Penggugat) mendapat $\frac{2}{4}$ (dua perempat) bagian dari harta wais rPenggugat;
2. Tergugat Konvensi I mendapat $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian dari harta waris Penggugat;
3. Tergugat Konvensi II mendapat $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian dari harta waris Penggugat dari harta waris Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tuntutan Penggugat Konvensi pada petitum angka 6 (enam) untuk menghukum Para Tergugat Konvensi untuk menyerahkan harta waris Penggugatan sebagaimana tersebut pada point 4 di atas yang menjadi bagian Penggugat Konvensi dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga kepada Penggugat dan bila mana tidak dapat Penggugat serahkan dalam bentuk natural maka harta waris Penggugatan pada point 4 di atas harus dibagi dalam bentuk uang tunai setelah harta tersebut di jual atau dilelang dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Para Tergugat Konvensi, Majelis Penggugat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan, maka MajelPenggugat akan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat secara suka rela, dan jika harta peninggalan Ayah Penggugat ibu Penggugat tidak dapat dibagi secara natural atau setelah dibagi menjadi lebih kecil tidak dapat dimanfaatkan oleh para Ahli Waris

Hal. 91 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang berhak, maka harus dilelang lebih dahulu, lalu hasil dari penjualan lelang dibagi kepada ahli waris Penggugatnya menurut bagian yang telah ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan tuntutan Penggugat Konvensi pada petitum angka 7 (tujuh) untuk menetapkan sebagai hukum sertpanen pertamakat objek sengketa angka 4.B dengan Nomor 00604 atas nama Dikuasai oleh (Tergugat II) dan Nomor 00636 atas nama Tergugat I (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kepahiang adalah berdasarkan atas alas hak yang cacat hukum serta tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga, Majelis Penggugat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dapat dilihat dari dua segi, pertama bahwa obyek perkara angka 9 semula merupakan hak milik Kepada, dan faktanya sekarang menjadi hak milik Para Tergugat Konvensi dengan terbitnya dua sertifikat atas nama Para Tergugat Konvensi, yang juga merupakan ahli waris Penggugat dari Ayah Penggugat ibu Penggugat, dan suatu hak milik itu adalah merupakan hak sempurna terhadap sesuatu benda. Dalam hukum perdata dikenal dengan kebenaran *formil*, yaitu kebenarannya hanya didasarkan pada formalitas-formalitas hukum tergantung apa dan siapa tercantum dalam surat kepemilikan tersebut, walaupun pada dasarnya tidak pula otomatis Penggugat menjadi milik nama yang tercantum dalam surat itu, seandainya dapat membuktikan sebaliknya, umpamanya terdapat dua sertifikat terhadap objek sama, atau terbitnya suatu sertifikat ada unsur penipuan atau pemalsuan, maka terhadap dua sertifikat yang sama dan masalah penipuan atau pemalsuannya harus terlebih dahulu Penggugat selesaikan secara pidana, tetapi dalam hal ini tidak ada bukti yang menunjukkan adanya penipuan atau pemalsuan atau alasan lainnva, maka oleh karenanya sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya secara *formil* tetap menjadi hak milik yang tercantum namanya dalam sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan P.5 dan P.6 dan keterangan saksi ke tiga Para Tergugat Konvensi (Saksi 3) dan jawaban Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kepahiang) serta bukti surat TT.1 sampai dengan TT.17, terbukti bahwa sertifikat Hak Milik nomor 00604 atas nama Dikuasai oleh (Tergugat II) dan Sertpanen pertamakat Hak Milik nomor 00636 atas nama

Hal. 92 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (Tergugat I) telah diterbitkan sesuai Tergugat ledur dan sesuai dengan peraturan perundang undangan, karena Badan Pertanahan Kabupaten Kepahiang dalam menerbitkan sutau sertifikat hak milik sesuai dengan Tergugat ledur dan aturan yang berlaku, baik secara *formil* maupun Penggugatlah penelitian data yuridis Penggugat sudah terpenuhi, sehingga tidak salah dalam menerbitkan sertifikat hak milik, demikian juga dalam hal ini pihak Kantor Petanahan Kabupaten Kepahiang ketika menerbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 00604 atas nama Dikuasai oleh dan Sertpanen pertamakati Hak Milik nomor 00636 atas nama Tergugat I;

Menimbang bahwa dari segi yang lain, Penggugat Konvensi juga mendalilkan bahwa pembuatan sertifikat Hak Milik nomor 00604 atas nama Dikuasai oleh dan Sertpanen pertamakati Hak Milik nomor 00636 atas nama Tergugat I dibuat tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat Konvensi. karena dalil tersebut terpatahkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat Konvensi yaitu bukti P.5 dan P.6 dan bukti surat TT.1 sampai dengan TT.17, bukti mana memberi petunjuk bahwa pembuatan sertifikat hak milik tersebut sesuai dengan pTergugat lesur dan peraturan yang berlaku, sebagaimana bunyi Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa "*Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data Penggugatik dan data yuridi Penggugat yang termuat di dalamnya, sepanjang data Penggugatik dan data yuridis Penggugat tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*" dari bukti ini memberi petunjuk bahwa pembuatan kedua sertifikat hak milik telah diketahui Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selain itu, seandainya Penggugat Konvensi keberatan dengan terbitnya sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat Konvensi, maka semestinya keberatan tersebut Penggugatampaikan sesuai ketentuan yang berlaku, akan tetapi pihak Penggugat Konvensi tidak mengajukan keberatan atas penguasaan tanah dan atau penerbitan sertifikat tersebut sejak kedua sertifikat tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan sampai perkara gugatan *a quo* diajukan ke pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa

Hal. 93 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan tuntutan Penggugat Konvensi pada petitum angka 8 (delapan) untuk menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Majelis Penggugat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan sudah berniat baik menyelesaikan masalah ini pada tingkat desa tetapi Para Tergugat Konvensi sebaliknya melaporkan Penggugat Konvensi ke Polsek Ujan Mas, dengan demikian jelaslah bahwa penguasaan harta warisan Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh Para Tergugat Konvensi dan atas perbuatan Para Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi sudah dirugikan secara materil sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai kerugian Penggugat Konvensi dalam menuntut hak di Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi mengenai ganti rugi Materil kepada Para Tergugat Konvensi, Majelis Penggugat hakim menilai tuntutan tersebut tidak tepat dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan mengenai luas objek sengketa antara yang ada dalam gugatan Penggugat Konvensi dengan jawaban Para Tergugat, maka Majelis Penggugat mengacu kepada sertifikat hak milik sebagaimana tersebut di atas, demikian juga perbedaan mengenai batas-batas objek sengketa, maka Majelis Penggugat mengacu kepada hasil

Hal. 94 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang *descente* (pemeriksaan setempat) perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak relevan, dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Penggugat Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka majelis Penggugat hakim memerintahkan ahli waris Penggugat Ayah Penggugat ibu Penggugat yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan pembagian waris Penggugat terhadap harta waris Penggugatan PewarPenggugat sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris Penggugat secara sukarela atau natura dan apabila tidak dapat dibagi secara sukarela atau natura, maka harus dilelang pada Kantor Lelang Negara dan hasil lelang tersebut dibagi kepada ahli waris Penggugat sesuai bagian masing-masing;

C. PERTIMBANGAN DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Tergugat dalam Konvensi dPenggugatebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi dPenggugatebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi pada dasarnya Penggugat sebabkan karena Tergugat Rekonvensi telah mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian sebagai berikut;

- a. Biaya operasional yang dikeluarkan dalam menghadapi upaya hukum perkara *a quo* terhitung sejak 2 Maret 2020 sebesar Rp. 30.000.000., (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 95 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sawah yang terbengkalai selama dalam menghadapi upaya hukum perkara *a quo* terhitung sejak 2 Maret 2020 menyebabkan gagal panen. Adapun sekali panen menghasilkan 60 kaleng beras X Rp. 160.000 sebesar Rp. 920.000., (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- c. Membayar ganti rugi moril sejumlah Rp. 25.000.000., (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan dan tidak pula didasarkan adanya alat bukti yang cukup, khususnya menyangkut dalil yang menyatakan adanya kerugian materil dan immaterial dan kerugian moril yang ditanggung Para Penggugat Rekonvensi, yang dPenggugatebut sebagai biaya operasional, mPenggugatalnya untuk membayar jasa advokad/pengacara karena hal tersebut merupakan pilihan dan konsekwensi terhadap apa yang menjadi pilihan Para Penggugat Rekonvensi, sebab pilihan menggunakan jasa advokad/pengacara merupakan hak dari para pihak bukan merupakan kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, atau untuk biaya pengurusan jenazah orangtua, begitu pula halnya kerugian materil karena terjadi gagal panen, dengan demikian maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 2 (dua) tersebut harus dinyatakan ditolak;

D. PERTIMBANGAN DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* baik Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi maupun Penggugat Dalam Rekonvensi /Tergugat Dalam Konvensi sama-sama berhak dan mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhumah Ayah Penggugat ibu Penggugat sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan, dengan demikian Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi maupun Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama atau tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 96 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhumah Ayah Penggugat ibu Penggugat sebagai pewarPenggugat telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2018;
3. Menetapkan ahli warPenggugat dari almarhumah Ayah Penggugat ibu Penggugat adalah;
 - 3.1. Penggugat, anak laki-laki (Penggugat) ,
 - 3.2. Tergugat I, anak perempuan (Tergugat I);
 - 3.3. Tergugat II, anak perempuan (Tergugat II)
4. Menetapkan harta peninggalan (tirkah) almarhumah Ayah Penggugat ibu Penggugat adalah sebagi berikut;
 - 4.1 Sebidang Tanah seluas 199 m² (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang di atasnya dibangun rumah dengan ukuran lebih kurang 6 x 12 m² (enam kali dua belas meter persegi), yang terletak di Dukepada II, Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lintas Kepahiang – Curup;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sebelah barat;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sebelah utara;
 - Sebelas Selatan berbatasan dengan Jalan Gang;Yang sudah sertifikat Hak Milik Nomor 00271, atas nama Dikuasai oleh
 - 4.2 Tanah sawah dengan luas 4.139 m² (empat ribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dukepada 1 Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Sebelah timur;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Sebelah barat;

Hal. 97 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Sebelah utara;
- Sebelas Selatan berbatasan dengan irigasi;

Yang sudah diterbitkan bersertifikatnya menjadi 2 (dua) sertifikat, yaitu, *pertama* sertifikat Hak Milik Nomor 00636 atas nama Tergugat I (Tergugat I) seluas 1595 m² (seribu lima ratus Sembilan puluh lima meter persegi) dan *kedua* sertifikat Hak Milik Nomor 00604 atas nama Dikuasai oleh (Tergugat II) seluas 2544 m² (dua ribu lima ratus empat puluh empat meter persegi);

- 4.3 Hasil panen sawah pada diktum angka 4.2 sejumlah Rp. 9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Penggugat Ayah Penggugat ibu Penggugat sebagai berikut:
 - 5.1 Penggugat mendapatkan 2/4 (dua perempat) bagian dari harta waris rPenggugat sebagaimana tersebut dalam angka 4;
 - 5.2 Tergugat I mendapatkan 1/4 (satu perempat) bagian dari harta waris Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 4;
 - 5.3 Tergugat II mendapatkan 1/4 (satu perempat) bagian dari harta waris Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka 4;
6. Menghukum ahli waris Penggugat pada diktum angka 3 untuk melaksanakan pembagian waris Penggugat terhadap harta waris Penggugatan Pewaris Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris Penggugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 dan apabila tidak dapat dibagi secara sukarela atau natura, maka harus dilelang pada Kantor Lelang Negara dan hasil lelang tersebut dibagi kepada ahli waris Penggugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 98 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.431.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelPenggugat Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 *Masehi*. yang bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*. oleh kami **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua MajelPenggugat, **Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I.**, dan **Fahmi Hamzah Rifa'i, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum melalui aplikasi *e-Court* oleh Ketua MajelPenggugat tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eka YanPenggugatah Putri, S.H.I.,M.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara *e-Litigasi* oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasanya dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasanya serta Turut Tergugat;

Ketua MajelPenggugat,

Ttd.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota,

Ttd.

Fahmi Hamzah Rifa'i, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eka YanPenggugatah Putri, S.H.I.,M.H.I

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hal. 99 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PTergugat les	Rp. 70.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 40.000,00
5. Pemeriksaan Setempat (Descente)	Rp. 970.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.1.431.000,00

(Satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 100 dari 95 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2020/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)